



P U T U S A N

NOMOR 621 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **IVAN DEWANTO bin ADNAN;**
Tempat lahir : Bandung Jawa Barat;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 25 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT. 012 RW. 010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **RUDI SANIJAN bin SETIMAN;**
Tempat lahir : Jepara Jawa Tengah;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 25 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Nuansa Permai Blok. 6/13, RT. 012/003, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;

Hal. 1 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 994/2016/S.240.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Februari 2016, Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 995/2016/S.240.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Februari 2016, Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2338/2016/S.240.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2339/2016/S.240.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Sdr. Feby S Dilaga, Sdr. Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Sdri. Yashikana Tulsu (masing-masing dalam berkas terpisah/*splitsing*) serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu atau dalam tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Kavling 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, pada suatu waktu bertemu dengan Sdri. Sri Wikarni dengan pembicaraan mengenai penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia, saat itu Sdri. Sri Wikarni, mengatakan sepanjang itu aman, dan bunganya lebih besar tidak apa-apa dan PT. Pos Properti Indonesia bersedia menempatkan dananya untuk deposito dengan tidak menyebutkan menyebutkan nominalnya. Lalu Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menyanggupi dengan mencari informasi bank yang mau memberikan bunga lebih dari bunga bank biasanya;

Bahwa kemudian Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menghubungi Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN, dengan menyampaikan bahwa PT. Pos Properti Indonesia mau menempatkan dana deposito di bank yang aman dan bunga deposito yang lebih tinggi dari bunga bank biasa;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bersama istrinya Fherawati datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Gatot dan menanyakan perihal penempatan dana untuk deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik

Hal. 3 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian Sdr. Aulia Abrar mengatakan tidak boleh;

Pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa 1. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (Terdakwa 1. IVAN DEWANTO), kemudian Sdr. Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena deposito tersebut milik orang, namun Terdakwa 1. IVAN DEWANTO memohon kepada Sdr. Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai deposito tersebut dan Sdr. Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke Kantor Pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga deposito tersebut dapat digunakan;

Dengan kedatangan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO tersebut kemudian Terdakwa ke Kantor Pusat ke bagian CMD (*Commercial Banking Division*) dan bertemu dengan Sdr. Amirsyah dan Sdr. Feby, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian Sdr. Aulia Abrar memberitahukan kepada Terdakwa 1. IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja;

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Sdr. Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman menelpon Feby S Dilaga dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT Haeyashi Internasional dan serta Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, untuk menjelaskan produk *International Banking* yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir juga adalah Yashikana Tulsi, Fherawati (istri Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman, serta Rudi Suharja;

Dalam pertemuan itu Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mengatakan "Ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN". Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, di mana PT. Kaffa Konstruksi/KKO dibuat seolah-olah sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Sdr. Aulia Abrar karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

existing di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional;

Kemudian Sdr. Aulia Abrar membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu Sri Wikani, yang isinya sebagai berikut :
Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito;

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk	: Deposito
Jangka Waktu	: 12 bulan
<i>Indicative Return</i>	: 11 %
Pembagi hari bagi hasil	: 360 hari
Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014;	

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama Terdakwa 1. IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, serta Feby S Dilaga berangkat ke PT. Pos Properti Indonesia, Jalan Banda Nomor 30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11%, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan/ menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh sdr. Sri Wikani selaku Direktur Utama perihal penempatan deposito, yang isinya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyambung Surat kami Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;
- 2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan nomor rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia;

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar menyodorkan aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu *Specimen* Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditandatangani Sri Wikani selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Akhmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditandatangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI yang ditandatangani oleh Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh :

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia :
 - Direktur Utama : Sri Wikani;
 - Direktur : Akhmad Rizani;
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri :
 - Marketing Manager : Aulia Abrar;
 - *Relation Manager Commercial Banking Division* : Feby S. Dilaga;
- 3) Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN;
 - IVAN DEWANTO;

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (*Marketing Manager*) dan Feby S. Dilaga (*Relation Manager Commercial Bank Division*);

Hal. 6 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pertemuan tersebut Sdr. Aulia Abrar bersama dengan Sdr. Feby S Dilaga dan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut;

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama dengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagai berikut :

- a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar;
- b. Setelah dana sebesar Rp75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke:
 - 1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp50 miliar atas nama PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan, dengan catatan :
 - Bahwa terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama;
 - Bahwa Sdr. Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu ("aspal");
 - 2) Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi

Hal. 7 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp50 juta dan Rp266,25 juta;
- 3) Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp9 miliar. Di mana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Sanijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto;
 - 4) Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp10 miliar, sesuai hasil rekaman pembicaraan telepon tersebut, Sdr. Rudi Suharja menyatakan bahwa uang sebesar Rp10 miliar tersebut dipergunakan untuk membeli saham;
 - 5) Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp900 juta;
 - 6) Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp2 miliar dan Rp600 juta;
 - 7) Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp950 juta;
- c. Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp50 miliar, dengan nama pemohon/*applicant* PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima/*beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Terdakwa;
- d. Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle* bank Cabang Jakarta Gatot Subroto atas nama PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yuniarto Kuncoro / YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P. / GAP (di sebelah kiri / *counter sign*);
- Bahwa Sdr. Yuniarto Kuncoro menandatangani memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian *Transactional Banking* tidak masuk kerja. Sdr. Yuniarto Kuncoro menandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Sdr. Feby Suthisna Dilaga. Sdr. Yuniarto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian *Transactional Banking*;

Hal. 8 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dan sebagainya);

- e. Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT. Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri / *counter sign*);
- f. Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto;
- g. Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT. Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau *nett* dikurangi dengan fee/ujrah sebesar Rp4,31 miliar. Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT. Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia;
- h. Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar;

Hal. 9 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp10 miliar digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsu membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto pada bulan Juli 2014. Karena setiap transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri dibuatkan laporan oleh Hani Darliyah kepada *Operation Division* (OPD) Agus Tri Widodo yang selanjutnya setelah ditandatangani laporan tersebut diserahkan kepada Lantip Wicaksono guna diteruskan ke dalam sistem laporan Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia dengan laporan palsu tercatat sebagai *Applicant* PT. HAEYASSHI *beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi tujuan SKBDN proyek pembuatan villa dengan nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Sdr. Feby S Dilaga, Sdr. Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Sdr. Yashikana Tulsu (masing-masing dalam berkas terpisah/*splitsing*) serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya pada sekitar waktu itu atau dalam tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek

Hal. 10 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gatot Subroto Kavling 38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja, meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan uang bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas penyaluran dana dari bank syariah atau UUS, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, pada suatu waktu bertemu dengan Sdri. Sri Wikarni dengan pembicaraan mengenai penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia, saat itu Sdri. Sri Wikarni, mengatakan sepanjang itu aman, dan bunganya lebih besar tidak apa-apa dan PT. Pos Properti Indonesia bersedia menempatkan dananya untuk deposito dengan tidak menyebutkan menyebutkan nominalnya. Lalu Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menyanggupi dengan mencari informasi bank yang mau memberikan bunga lebih dari bunga bank biasanya;

Bahwa kemudian Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menghubungi Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN, dengan menyampaikan bahwa PT. Pos Properti Indonesia mau menempatkan dana deposito di bank yang aman dan bunga deposito yang lebih tinggi dari bunga bank biasa;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bersama istrinya Fherawati datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Gatot dan menanyakan perihal penempatan dana untuk deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian Sdr. Aulia Abrar mengatakan tidak boleh;

Pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa 1. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (Terdakwa 1. IVAN DEWANTO), kemudian Sdr. Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena deposito tersebut milik orang, namun Terdakwa 1. IVAN DEWANTO memohon kepada Sdr. Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai deposito tersebut dan Sdr. Aulia Abrar mengatakan bahwa akan

Hal. 11 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan lebih dahulu ke kantor pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga deposito tersebut dapat digunakan;

Dengan kedatangan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO tersebut kemudian Terdakwa ke kantor pusat ke bagian CMD (*Commercial Banking Division*) dan bertemu dengan Sdr. Amirsyah dan Sdr. Feby, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian Sdr. Aulia Abrar memberitahukan kepada Terdakwa 1. IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja;

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Sdr. Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman menelpon Feby S Dilaga dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT Haeyashi Internasional dan serta Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, untuk menjelaskan produk *International Banking* yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir juga adalah Yashikana Tulsi, Fherawati (isteri Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman, serta Rudi Suharja;

Dalam pertemuan itu Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mengatakan "Ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN". Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi/KKO dibuat seolah-olah sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Sdr. Aulia Abrar karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional;

Kemudian Sdr. Aulia Abrar membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu Sri Wikani, yang isinya sebagai berikut :
Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito;

Hal. 12 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk : Deposito;
Jangka Waktu : 12 bulan;
Indicative Return : 11 %;
Pembagi hari bagi hasil : 360 hari;
Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014;

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan Surat Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama Terdakwa 1. IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, serta Feby S Dilaga berangkat ke PT. Pos Properti Indonesia, Jalan Banda Nomor 30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11%, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan/ menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh sdr. Sri Wikani selaku Direktur Utama perihal Penempatan Deposito, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Menyambung Surat kami Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;
- 2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan nomor rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia;

Hal. 13 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar menyodorkan aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu *Specimen* Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditandatangani Sri Wikani selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Akhmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditandatangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditandatangani oleh Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh :

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia
 - Direktur Utama : Sri Wikani;
 - Direktur : Akhmad Rizani;
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri
 - Marketing Manager : Aulia Abrar;
 - Relation Manager Commercial Banking Division : Feby S. Dilaga;
- 3). Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN.
 - IVAN DEWANTO.

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (*Marketing Manager*) dan Feby S. Dilaga (*Relation Manager Commercial Bank Division*);

Setelah pertemuan tersebut Sdr. Aulia Abrar bersama dengan Sdr. Feby S Dilaga dan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut;

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama dengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagai berikut :

- a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar;
- b. Setelah dana sebesar Rp75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke :

1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp50 miliar atas nama PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan, dengan catatan :

- Bahwa terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama;
- Bahwa Sdr. Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu ("aspal");

2). Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp50 juta dan Rp266,25 juta;

3). Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp9 miliar. Di mana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Sanijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto;

4). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp10 miliar, sesuai hasil rekaman pembicaraan telepon

Hal. 15 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, Sdr. Rudi Suharja menyatakan bahwa uang sebesar Rp10 miliar tersebut dipergunakan untuk membeli saham;
- 5). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp900 juta;
 - 6). Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp2 miliar dan Rp600 juta;
 - 7). Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp950 juta;
- c. Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp50 miliar, dengan nama pemohon / *applicant* PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima / *beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Terdakwa;
- d. Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle bank* Cabang Jakarta Gatot Subroto atas nama PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri / *counter sign*);
- Bahwa Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian *Transactional Banking* tidak masuk kerja. Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Sdr. Feby Suthisna Dilaga. Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian *Transactional Banking*;
- Bahwa surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dan sebagainya);
- e. Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr.

Hal. 16 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT. Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri / *counter sign*);

- f. Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto;
- g. Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT. Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau *nett* dikurangi dengan fee/ujrah sebesar Rp4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT. Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia;
- h. Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar;
- i. Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp10 miliar digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO;

Bahwa dari pencairan dana tersebut Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mendapat bagian Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, begitu juga oleh

Hal. 17 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. RUDI SANIJAN memperoleh bagian dari Terdakwa 1. IVAN DEWANTO adalah sebesar Rp1.576.871.804,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU (masing-masing dalam berkas terpisah/*splitsing*), serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Kavling 38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, pada suatu waktu bertemu dengan Sdri. Sri Wikarni dengan pembicaraan mengenai penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia, saat itu Sdri. Sri Wikani, mengatakan sepanjang itu aman, dan bunganya lebih besar tidak apa-apa dan PT. Pos Properti Indonesia bersedia menempatkan dananya untuk deposito dengan tidak menyebutkan menyebutkan nominalnya. Lalu Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menyanggupi dengan mencari informasi bank yang mau memberikan bunga lebih dari bunga bank biasanya;

Bahwa kemudian Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menghubungi Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN, dengan

Hal. 18 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



menyampaikan bahwa PT. Pos Properti Indonesia mau menempatkan dana deposito di bank yang aman dan bunga deposito yang lebih tinggi dari bunga bank biasa. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bersama istrinya Fherawati datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Gatot dan menanyakan perihal penempatan dana untuk deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian Sdr. Aulia Abrar mengatakan tidak boleh;

Pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa 1. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (Terdakwa 1. IVAN DEWANTO), kemudian Sdr. Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena deposito tersebut milik orang, namun Terdakwa 1. IVAN DEWANTO memohon kepada Sdr. Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai deposito tersebut dan Sdr. Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke kantor pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga deposito tersebut dapat digunakan;

Dengan kedatangan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO tersebut kemudian Terdakwa ke kantor pusat ke bagian CMD (*Commercial Banking Division*) dan bertemu dengan Sdr. Amirsyah dan Sdr. Feby S Dilaga, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian Sdr. Aulia Abrar memberitahukan kepada Terdakwa 1. IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja;

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Sdr. Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman menelpon Feby S Dilaga dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT Haeyashi Internasional dan serta Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, untuk menjelaskan produk *International Banking* yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir juga adalah Yashikana Tulsi, Fherawati (isteri Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman, serta Rudi Suharja;

Dalam pertemuan itu Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mengatakan "Ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN". Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, di mana PT. Kaffa Konstruksi/KKO dibuat seolah-olah sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Sdr. Aulia Abrar karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional;

Kemudian Sdr. Aulia Abrar membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu Sri Wikani, yang isinya sebagai berikut :
Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito;

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk : Deposito;
Jangka Waktu : 12 bulan;
Indicative *Return* : 11 %;
Pembagi hari bagi hasil : 360 hari;
Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014;

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan Surat Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama Terdakwa 1. IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, serta Feby S Dilaga berangkat ke PT. Pos Properti Indonesia, Jalan Banda Nomor 30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia

Hal. 20 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11%, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan/ menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh sdr. Sri Wikani selaku Direktur Utama perihal Penempatan Deposito, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Menyambung Surat kami Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;
- 2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan nomor rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia;

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar menyodorkan aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu *Specimen* Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditandatangani Sri Wikani selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Akhmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditandatangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI yang ditandatangani oleh Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh;

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia
 - Direktur Utama : Sri Wikani;
 - Direktur : Akhmad Rizani;
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri
 - Marketing Manager : Aulia Abrar;
 - Relation Manager Commercial Banking Division : Feby S Dilaga;
- 3). Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN;
 - IVAN DEWANTO;

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga)

Hal. 21 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan sesuai dengan Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (*Marketing Manager*) dan Feby S. Dilaga (*Relation Manager Commercial Bank Division*);

Setelah pertemuan tersebut Sdr. Aulia Abrar bersama dengan Sdr. Feby S Dilaga dan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut;

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama dengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagai berikut :

- a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar;
- b. Setelah dana sebesar Rp. 75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke :
 - 1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp50 miliar atas nama PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan, dengan catatan :
 - Bahwa Terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama;
 - Bahwa Sdr. Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu ("aspal");

Hal. 22 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp50 juta dan Rp266,25 juta;
- 3). Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp9 miliar. Di mana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Sanijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto;
- 4). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp10 miliar, sesuai hasil rekaman pembicaraan telepon tersebut, Sdr. Rudi Suharja menyatakan bahwa uang sebesar Rp10 miliar tersebut dipergunakan untuk membeli saham;
- 5). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp900 juta;
- 6). Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp2 miliar dan Rp600 juta;
- 7). Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp950 juta;
- c. Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp50 miliar, dengan nama pemohon / *applicant* PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima / *beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Terdakwa;
- d. Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle* bank Cabang Jakarta Gatot Subroto atas nama PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri / *counter sign*);
Bahwa Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian *Transactional Banking* tidak masuk kerja. Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen

Hal. 23 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Sdr. Feby Suthisna Dilaga. Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian *Transactional Banking*;

Bahwa surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dan sebagainya);

- e. Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT. Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri / *counter sign*);
- f. Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto;
- g. Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT. Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau *nett* dikurangi dengan *fee*/ujrah sebesar Rp4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT.Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia;
- h. Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat

Hal. 24 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar;

- i. Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp10 miliar digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO;

Bahwa perbuatan Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Gatot serta Sdr. Feby S Dilaga *Trade Specialist Officer* di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, serta perbuatan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan aturan yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto di mana tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS, terhadap ketentuan penerbitan bilyet deposito di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto tersebut tertuang dalam Pedoman Penghimpunan Dana Nomor Dokumen PPD/Dep/1/3, Bab IV : Deposito, Sub Bab I : Kebijakan, yaitu : Huruf C : PEMBUKAAN DEPOSITO MUDHARABAH

1. Pembukaan deposito mudharabah hanya dapat dilakukan di Kantor BSM untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah minimal nominal yang telah ditentukan;
2. *Customer Service* bertanggung jawab atas kelengkapan penerimaan data calon deposan, memeriksa secara teliti kebenaran dan keabsahannya serta melakukan pemrosesan dokumen pembukaan deposito;
3. *Customer Service* harus memberikan penjelasan secara singkat mengenai peraturan dan persyaratan mengenai pembukaan deposito mudharabah kepada calon depositas nama *Customer Service* agar menyarankan kepada nasabah untuk membuka rekening tabungan atau giro guna menampung pembayaran bagi hasil deposito;
4. Pembukaan deposito mudharabah hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengisi dan menandatangani formulir "Aplikasi Deposito / *Deposit Application*" oleh deposan yang bersangkutan;
- b. Mengisi "Kartu Contoh Tanda Tangan" secara lengkap dan benar;
- c. Melengkapi persyaratan legalitas nasabah sebagaimana diatur dalam Pendahuluan Pedoman Penghimpunan Dana ini;
- d. Dana yang disetorkan/dibayarkan oleh calon deposan telah tersedia atau telah efektif pada pembukuan BSM;
- e. Setiap pembukaan deposito mudharabah, nama yang tercantum didalam bilyet deposito harus sama dengan identitas diri asli nasabah;
- f. Perintah pembukaan deposito mudharabah yang diterima oleh Petugas Bank melalui telepon atau facsimile hanya diperlakukan sebagai konfirmasi awal dan dapat dijalankan apabila aplikasi asli yang telah ditandatangani deposan sudah diterima oleh Petugas Bank dan telah dilakukan verifikasi tanda tangan;
- g. Sedangkan perintah pembukaan deposito melalui surat hanya dapat dilakukan terhadap calon deposan dengan terlebih dahulu harus diproses dengan cara :
 - meyakini kebenaran instruksi pembukaan deposito melalui telepon kepada calon deposan sebelum perintah dijalankan;
 - tanda tangan deposan yang ada pada surat harus diverifikasi;
 - sumber dana untuk pembukaan deposito telah efektif;
 - formulir aplikasi deposito asli harus segera disusulkan setelah pembukaan deposito dijalankan (untuk ditukar dengan bilyet deposito asli);
5. Bilyet deposito mudharabah yang sah jika telah ditandatangani oleh Pejabat Bank yang berwenang diatas materai yang cukup dan dibubuhi stempel bank. Pejabat yang berwenang menandatangani bilyet deposito antara lain :
 - Pejabat yang berwenang di cabang adalah Kepala Cabang dan Manager Operasi;
 - Pejabat yang berwenang di cabang pembantu adalah Kepala Cabang Pembantu dan *Operation Officer*;
 - Pejabat yang berwenang di Kantor Kas adalah Kepala Kantor Kas;
 - Pejabat yang berwenang di Konter Layanan Syariah adalah *Customer Service Officer*;
6. Limit penandatanganan bilyet deposito oleh pejabat yang berwenang ditetapkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limit kewenangan penandatanganan bilyet deposito untuk Manajer Operasi, Kepala Cabang Pembantu, *Operation Officer*, Kepala Kantor Kas adalah sebesar limit tranTerdakwa non tunai yang berlaku;
- Limit kewenangan penandatanganan bilyet deposito untuk *Customer Service Officer* adalah sebesar Rp100 juta;
- Kepala Cabang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berwenang untuk memberikan surat kuasa kepada pejabat berwenang di bawahnya (dhi. Manajer Operasi, Kepala Cabang Pembantu, *Operation Officer*, Kepala Kantor Kas dan *Customer Service Officer*) untuk menandatangani bilyet deposito di bawah atau di atas limit yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemberian surat kuasa untuk penetapan limit kewenangan penandatanganan bilyet deposito di bawah limit yang telah ditetapkan dapat langsung diberikan oleh Kepala Cabang kepada pejabat yang berwenang di bawahnya;
 2. Pemberian surat kuasa untuk penetapan limit kewenangan penandatanganan bilyet deposito di atas limit yang telah ditetapkan oleh Kepala Cabang kepada pejabat yang berwenang di bawahnya wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Divisi Manajemen Risiko;
 3. Sebagai bukti kepemilikan deposito mudharabah, BSM akan menerbitkan bilyet deposito atas nama deposan berdasarkan aplikasi pembukaan deposito mudharabah yang dibuat oleh nasabah;
 4. Sesuai peraturan bea meterai (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), maka pembukaan deposito baik untuk pertama kali maupun pencairan wajib dibubuhi meterai;
 5. Setiap pembukaan deposito mudharabah wajib dibuatkan aplikasi pembukaan deposito. Aplikasi pembukaan deposito ini memuat tanggal pembukaan, nama deposan, sumber dana, jangka waktu, nisbah, cara pembayaran nisbah dan nominal pokok deposito. Aplikasi pembukaan deposito dibuat 4 (empat) rangkap dengan distribusi :
 - Lembar 1 ditujukan untuk Petugas PKP;
 - Lembar 2 sebagai bukti penyetoran dana baik tunai maupun non tunai;
 - Lembar 3 untuk nasabah;
 - Lembar 4 untuk *file back office*;

Hal. 27 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian semula antara bank dengan deposan (shahibul mal), bank akan membayarkan bagi hasil atas nominal pokok;
8. Besarnya pembagian bagi hasil (nisbah) untuk deposito mudharabah akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebijakan manajemen. Perubahan nisbah merupakan kewenangan Kantor Pusat dan diinformasikan secara tertulis ke seluruh unit kerja;
9. Pemberian nisbah khusus kepada nasabah tertentu yang menyimpang dari ketentuan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari divisi yang membidangi *Treasury* di Kantor Pusat;
10. Sumber dana atas penempatan deposito tersebut dapat berupa:
 - ≈ Setoran tunai;
 - ≈ Pemindahbukuan dari rekening tabungan atau giro;
 - ≈ Setoran cek atau bilyet giro bank lain,
 - ≈ Transfer masuk dari bank lain;

Bagi hasil yang menambah kepada pokok deposito, demikian juga terhadap SKBDN *usance* "topengan" sebesar Rp50 miliar tersebut tidak di-cover dengan agunan, karena deposito pihak ketiga atas nama PT. Pos Properti Indonesia / PPI sebesar Rp50 miliar yang seharusnya menjadi agunan, tidak diikat gadai deposito dan tidak dilengkapi dengan surat kuasa pencairan;

Perbuatan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Sdr. Feby S Dilaga, Sdr. Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Sdr. Yashikana Tulsi (masing-masing dalam berkas terpisah/*splitsing*) serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu atau dalam tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Kavling 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, pada suatu waktu bertemu dengan Sdri. Sri Wikarni dengan pembicaraan mengenai penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia, saat itu Sdri. Sri Wikani, mengatakan sepanjang itu aman, dan bunganya lebih besar tidak apa-apa dan PT. Pos Properti Indonesia bersedia menempatkan dananya untuk deposito dengan tidak menyebutkan menyebutkan nominalnya. Lalu Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menyanggupi dengan mencari informasi bank yang mau memberikan bunga lebih dari bunga bank biasanya;

Bahwa kemudian Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menghubungi Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN, dengan menyampaikan bahwa PT. Pos Properti Indonesia mau menempatkan dana deposito di bank yang aman dan bunga deposito yang lebih tinggi dari bunga bank biasa. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bersama istrinya Fherawati datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Gatot dan menanyakan perihal penempatan dana untuk deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian Sdr. Aulia Abrar mengatakan tidak boleh;

Pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa 1. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (Terdakwa 1. IVAN DEWANTO), kemudian Sdr. Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena deposito tersebut milik orang, namun Terdakwa 1. IVAN DEWANTO memohon kepada Sdr. Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai deposito tersebut dan Sdr. Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke kantor pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga deposito tersebut dapat digunakan;

Dengan kedatangan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO tersebut kemudian Terdakwa ke kantor pusat ke bagian CMD (*Commercial Banking Division*) dan bertemu dengan Sdr. Amirsyah dan Sdr. Feby, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa deposito tersebut dalam keadaan diblokir,

Hal. 29 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Aulia Abrar memberitahukan kepada Terdakwa 1. IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja;

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Sdr. Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman menelpon Feby S Dilaga dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT Haeyashi Internasional dan serta Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, untuk menjelaskan produk *International Banking* yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir juga adalah Yashikana Tulsi, Fherawati (istri Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman, serta Rudi Suharja;

Dalam pertemuan itu Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mengatakan "Ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN". Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, di mana PT. Kaffa Konstruksi/KKO dibuat seolah-olah sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Sdr. Aulia Abrar karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional;

Kemudian Sdr. Aulia Abrar membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu Sri Wikani, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito;

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk	: Deposito
Jangka Waktu	: 12 bulan;
<i>Indicative Return</i>	: 11 %;
Pembagi hari bagi hasil	: 360 hari;
Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014;	

Hal. 30 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan Surat Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama Terdakwa 1. IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, serta Feby S Dilaga berangkat ke PT. Pos Properti Indonesia, Jalan Banda Nomor 30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11%, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan/ menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh sdr. Sri Wikani selaku Direktur Utama perihal penempatan deposito, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Menyambung Surat kami Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;
- 2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan nomor rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia;

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar menyodorkan aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditandatangani Sri Wikani selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Achmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditandatangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Achmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI yang ditandatangani oleh Sri Wikani dan sdr. Achmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar,

Hal. 31 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh :

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia :
 - Direktur Utama : Sri Wikani;
 - Direktur : Akhmad Rizani;
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri :
 - Marketing Manager : Aulia Abrar;
 - Relation Manager Commercial Banking Division : Feby S. Dilaga;
- 3). Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN;
 - IVAN DEWANTO;

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (*Marketing Manager*) dan Feby S. Dilaga (*Relation Manager Commercial Bank Division*);

Setelah pertemuan tersebut Sdr. Aulia Abrar bersama dengan Sdr. Feby S Dilaga dan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut;

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama dengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagai berikut :

- a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar;
- b. Setelah dana sebesar Rp75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke :
 - 1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp50 miliar atas nama PT. Pos Properti Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik tunai sebesar Rp300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan, dengan catatan :

- Bahwa terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama;
 - Bahwa Sdr. Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu ("aspal");
- 2). Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp50 juta dan Rp266,25 juta;
- 3). Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp9 miliar. Di mana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Sanijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto;
- 4). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp10 miliar, sesuai hasil rekaman pembicaraan telepon tersebut, Sdr. Rudi Suharja menyatakan bahwa uang sebesar Rp10 miliar tersebut dipergunakan untuk membeli saham.
- 5). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp900 juta;
- 6). Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp. 2 miliar dan Rp600 juta;
- 7). Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp950 juta;

Hal. 33 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp50 miliar, dengan nama pemohon / *applicant* PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima / *beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Terdakwa;
- d. Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle* bank Cabang Jakarta Gatot Subroto atas nama PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri / *counter sign*);
- Bahwa Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian *Transactional Banking* tidak masuk kerja. Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Sdr. Feby Suthisna Dilaga. Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian *Transactional Banking*;
- Bahwa surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dan sebagainya);
- e. Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT. Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri / *counter sign*);

Hal. 34 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto;
- g. Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT. Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau *nett* dikurangi dengan *fee*/ujrah sebesar Rp4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT.Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia;
- h. Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar;
- i. Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp10 miliar digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO;

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 pihak BSM Cabang Gatot Subroto mendapatkan surat dari PT. Pos Properti Indonesia yang ditandatangani oleh salah satu Direktur melalui jasa ekspedisi yang memberitahu bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 (jatuh tempo) deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. POS PROPERTI Indonesia sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan dicairkan;

Dengan adanya surat dari PT. Pos Properti Indonesia pihak BSM Jakarta Cabang Gatot Subroto melakukan pengecekan atau pemeriksaan dikarenakan terdapat kejanggalan, atas deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan

Hal. 35 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan tersebut dikarenakan terdapat deposito dengan nominal dan nomor yang sama yang dijadikan jaminan SKBDN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PT. Haeyasshi International;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Auditor BSM Pusat diketahui bahwa deposito yang digunakan Terdakwa sebagai jaminan SKBDN sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh PT. Haeyasshi International adalah deposito palsu;

Akibat Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu atau dalam tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Kavling 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, pada

Hal. 36 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



suatu waktu bertemu dengan Sdri. Sri Wikarni dengan pembicaraan mengenai penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia, saat itu Sdri. Sri Wikani, mengatakan sepanjang itu aman, dan bunganya lebih besar tidak apa-apa dan PT. Pos Properti Indonesia bersedia menempatkan dananya untuk deposito dengan tidak menyebutkan menyebutkan nominalnya. Lalu Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menyanggapi dengan mencari informasi bank yang mau memberikan bunga lebih dari bunga bank biasanya;

Bahwa kemudian Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menghubungi Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN, dengan menyampaikan bahwa PT. Pos Properti Indonesia mau menempatkan dana deposito di bank yang aman dan bunga deposito yang lebih tinggi dari bunga bank biasa;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bersama istrinya Fherawati datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Gatot dan menanyakan perihal penempatan dana untuk deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian Sdr. Aulia Abrar mengatakan tidak boleh;

Pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa 1. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (Terdakwa 1. IVAN DEWANTO), kemudian Sdr. Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena deposito tersebut milik orang, namun Terdakwa 1. IVAN DEWANTO memohon kepada Sdr. Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai deposito tersebut dan Sdr. Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke kantor pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga deposito tersebut dapat digunakan;

Dengan kedatangan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO tersebut kemudian Terdakwa ke kantor pusat ke bagian CMD (*Commercial Banking Division*) dan bertemu dengan Sdr. Amirsyah dan Sdr. Feby, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian Sdr. Aulia Abrar memberitahukan kepada Terdakwa 1. IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja;

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Sdr. Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman menelpon Feby S Dilaga dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT Haeyashi Internasional dan serta Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, untuk menjelaskan produk *International Banking* yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir juga adalah Yashikana Tulsi, Fherawati (isteri Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman, serta Rudi Suharja;

Dalam pertemuan itu Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mengatakan "Ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN". Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, di mana PT. Kaffa Konstruksi/KKO dibuat seolah-olah sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Sdr. Aulia Abrar karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional;

Kemudian Sdr. Aulia Abrar membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu Sri Wikani, yang isinya sebagai berikut :
Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito;

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk	: Deposito;
Jangka Waktu	: 12 bulan;
<i>Indicative Return</i>	: 11%;
Pembagi hari bagi hasil	: 360 hari;
Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014;	

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan Surat Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama Terdakwa 1. IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, serta Feby S Dilaga berangkat ke PT. Pos Properti Indonesia, Jalan Banda Nomor 30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11%, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan/ menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh sdr. Sri Wikani selaku Direktur Utama perihal Penempatan Deposito, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Menyambung Surat kami Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;
- 2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan nomor rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia;

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar menyodorkan aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu *Specimen* Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditandatangani Sri Wikani selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Akhmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditandatangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI yang ditandatangani oleh Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh :

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia :
 - Direktur Utama : Sri Wikani;

Hal. 39 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Akhmad Rizani;
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri :
 - Marketing Manager : Aulia Abrar;
 - Relation Manager Commercial Banking Division : Feby S. Dilaga;
- 3). Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN;
 - IVAN DEWANTO;

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (*Marketing Manager*) dan Feby S. Dilaga (*Relation Manager Commercial Bank Division*);

Setelah pertemuan tersebut Sdr. Aulia Abrar bersama dengan Sdr. Feby S Dilaga dan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut;

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama dengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagai berikut :

- a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar;
- b. Setelah dana sebesar Rp75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke :
 - 1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp50 miliar atas nama PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan, dengan catatan :
 - Bahwa terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu)

Hal. 40 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama;

- Bahwa Sdr. Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu ("aspal");
- 2) Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp50 juta dan Rp266,25 juta;
- 3) Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp9 miliar. Di mana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Sanijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto;
- 4) Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp10 miliar, sesuai hasil rekaman pembicaraan telepon tersebut, Sdr. Rudi Suharja menyatakan bahwa uang sebesar Rp10 miliar tersebut dipergunakan untuk membeli saham;
- 5) Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp900 juta;
- 6) Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp2 miliar dan Rp600 juta;
- 7) Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp950 juta;
- c. Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp50 miliar, dengan nama pemohon / *applicant* PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima / *beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Terdakwa;

- d. Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle* bank Cabang Jakarta Gatot Subroto atas nama PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri / *counter sign*);

Bahwa Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian *Transactional Banking* tidak masuk kerja. Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Sdr. Feby Suthisna Dilaga. Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian *Transactional Banking*;

Bahwa surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dan sebagainya);

- e. Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT. Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri / *counter sign*);
- f. Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto;
- g. Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi dari

Hal. 42 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening RPAK ke rekening giro PT. Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau *nett* dikurangi dengan *fee*/ujrah sebesar Rp4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT. Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsu sebesar Rp36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia;

- h. Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsu sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar;
- i. Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp10 miliar digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO;

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 pihak BSM Cabang Gatot Subroto mendapatkan surat dari PT. Pos Properti Indonesia yang ditandatangani oleh salah satu Direktur melalui jasa ekspedisi yang memberitahu bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 (jatuh tempo) deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. POS PROPERTI Indonesia sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan dicairkan;

Dengan adanya surat dari PT. Pos Properti Indonesia pihak BSM Jakarta Cabang Gatot Subroto melakukan pengecekan atau pemeriksaan dikarenakan terdapat kejanggalan, atas deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan dicairkan tersebut dikarenakan terdapat deposito dengan nominal dan nomor yang sama yang dijadikan jaminan SKBDN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PT. Haeyasshi International;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Auditor BSM Pusat diketahui bahwa deposito yang digunakan Terdakwa sebagai

Hal. 43 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan SKBDN sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh PT. Haeyassi International adalah deposito palsu;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Labkrim Mabes Polri Nomor Lab : 0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- a. Tanda tangan Gani Wiharso Bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri PT. Bank Syariah Mandiri KC. Gatot Subroto bermaterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) Nomor Seri : 1422817/700000004628753 Nama & Alamat : PT. Pos Properti Indonesia Jalan Banda Nomor 30 Kelurahan Citarum jumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Gani Wiharso pembanding (KTA);

Demikian juga terhadap deposito tersebut di atas, atas nama PT. Pos Property Indonesia yang digunakan sebagai jaminan atas penerbitan SKBDN tersebut saat ini dalam kondisi terblokir berdasarkan Surat Kuasa PT. Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sri Wikani adalah palsu;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Labkrim Mabes Polri Nomor Lab : 0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- b. Tanda tangan Sri Wikani bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa berkop POSPROPERTI atas nama Sri Wikani yang memberikan kuasa kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Menara Jamsostek untuk memblokir deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atas nama PT. Pos Property tertanggal Jakarta 18 Juli 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Sri Wikani (pembanding) (KTB);

Akibat Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Bahwa dana hasil pencairan SKBDN, yang telah ditransfer ke rekening 7072 9878 23 atas nama PT. Kaffa Konstruksi, kemudian terdapat dana yang ditransfer ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto senilai Rp9 miliar dan dari rekening nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di BSM terdapat dana yang ditransfer ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto, sebesar Rp16 miliar,

Hal. 44 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total yang masuk ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dijadikan deposito atas atas nama PT. Pos Properti Indonesia. Setelah menjadi deposito senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kemudian dicairkan ke rekening atas nama PT. Pos Properti Indonesia di BNI, yang kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 di RTGS ke rekening nomor 0349755412 di BNI Cabang Tebet atas nama IVAN DEWANTO, serta dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk pembelian saham ELNUSA dengan nasabah atas nama ANDI RUDI atas perintah Terdakwa 1. IVAN DEWANTO;

Bahwa kemudian Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mendapatkan keuntungan atas penggunaan dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk pembelian saham ELNUSA, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO sebagai berikut :

- Pembayaran DP (*down payment*) pembelian mobil BMW warna coklat tahun 2014 Nomor Polisi B 311 SYA, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari harga senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Pembayaran angsuran mobil Mercy warna *silver* tahun 2010 Nomor Polisi B 877 LIA, selama 3 (tiga) bulan, yaitu : Agustus, September dan Oktober 2014 dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran angsuran mobil Alphard warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi B 8177 CFI, selama 4 (empat) bulan, yaitu : September, Oktober, November dan Desember 2014 dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Pembayaran DP (*down payment*) pembelian rumah di Casa Jardin Blok A.1 Nomor 57, Cengkareng, Jakarta Barat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari harga senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Selain uang tersebut di atas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saya berikan kepada INDRA BOYAXZ sebagai uang premium *fee* dan sisanya ke broker saham;

Serta dan sudah dikembalikan kembali sebagian melalui INDRA BOYAXZ ke PT. POS PROPERTI sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa terkait dengan penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank

Hal. 45 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto tersebut, Terdakwa 2. RUDI SANIJAN pun telah menerima (keuntungan pribadi) dari Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, yaitu :

1. Tanggal 20 Juli 2014, senilai USD 20.000 (dua puluh ribu dollar AS), yang Tersangka terima secara tunai dari sdr. IVAN DEWANTO, yang kemudian Tersangka transfer pada tanggal 21 Juli 2014 ke rekening Bank Mandiri Nomor 129-00-0539814-0 atas nama ROMDONI, dengan nilai Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 13 Agustus 2014, senilai USD 17.000 (tujuh belas ribu dollar AS), yang Tersangka terima secara tunai dari sdr. IVAN DEWANTO, yang kemudian tersangka transfer pada tanggal 14 Agustus 2014 ke rekening Bank Mandiri Nomor 900-00-2134865 atas nama RUDI SANIJAN, dengan nilai Rp198.050.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 21 Agustus 2014 senilai Rp398.421.804,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah) yang ditransfer ke rekening Tersangka di BRI Cabang Bintaro nomor 0393-01-000182-56-8 atas nama RUDI SANIJAN;
4. Pada akhir Agustus 2014, senilai USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar AS) atau setara dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang Tersangka terima secara tunai dari sdr. IVAN DEWANTO;

Sehingga total yang diterima oleh Terdakwa 2. RUDI SANIJAN dari Terdakwa 1. IVAN DEWANTO adalah sebesar Rp1.576.871.804,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah), yang kemudian digunakan sebagai berikut :

1. Untuk pembelian mobil Mitsubishi Outlander warna hitam Nomor Polisi B 202 BWW atas nama ASTRID JADE BUDIMAN, di Show Room Dian Mobil, Kelapa Dua Depok, dengan total Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yaitu :
 - Tanggal 21 Juli 2014 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 129-00-0539814-0 atas nama ROMDONI, dengan nilai Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 21 Juli 2014, diserahkan secara tunai kepada sdr. ROMDONI sebesar Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Untuk DP (*down payment*) rumah beralamat di Perum Nuansa Permai Blok 6/13 Rt.012/003, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa

Hal. 46 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Barat, yaitu pada bulan Agustus 2014, yaitu sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan tunai kepada sdr. H. ANDRI;

3. Untuk membayar cicilan angsuran bunga rumah Perum Nuansa Permai Blok 6/13 RT. 012/003, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015, dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai kepada sdr. H. ANDRI;
4. Untuk DP (*down payment*) mobil Minicooper warna biru metalik Nomor Polisi B 8599 TA atas nama MURNI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), secara tunai kepada sdr. IVAN DEWANTO (secara leasing) pada bulan Desember 2014;
5. Untuk *fee* (keuntungan) kepada sdr. SURYA, yaitu tanggal 14 Agustus 2014, pindah buku via ATM dari rekening Bank Mandiri nomor 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN ke atas nama INDRA BOUYAXZ sebesar Rp198.050.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
6. Pada sekitar bulan September 2014, RUDI SANIJAN mentransfer ke rekening BNI atas nama AKHMAD RIZANI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai tanda terima kasih (*fee*) atas penempatan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia, namun yang bersangkutan tidak bersedia dan dikembalikan lagi ke rekening RUDI SANIJAN pada tanggal 18 November 2014 di Bank Mandiri nomor 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar dikembalikan kepada sdr. IVAN DEWANTO. Kemudian dana tersebut dipinjam oleh sdr. IVAN DEWANTO, yaitu :
 - Tanggal 5 Desember 2014, secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 8 Desember 2014, dengan menggunakan cek, yang kemudian ditransfer ke rekening sdr. IVAN DEWANTO di Bank Mandiri nomor 157-00-0428635-8, yang kemudian ditransfer ke rekening BNI nomor 667 6677 898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam rangka pengembalian hutang sdr. IVAN DEWANTO;

Sehingga totalnya sebesar Rp1.484.550.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp92.321.804,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus empat rupiah), Tersangka RUDI SANIJAN gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu atau dalam tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Kavling 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, pada suatu waktu bertemu dengan Sdri. Sri Wikarni dengan pembicaraan mengenai penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia, saat itu Sdri. Sri Wikarni, mengatakan sepanjang itu aman, dan bunganya lebih besar tidak apa-apa dan PT. Pos Properti Indonesia bersedia menempatkan dananya untuk deposito dengan tidak menyebutkan nominalnya. Lalu Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menyanggupi dengan mencari informasi bank yang mau memberikan bunga lebih dari bunga bank biasanya;

Bahwa kemudian Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN menghubungi Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN, dengan menyampaikan bahwa PT. Pos Properti Indonesia mau menempatkan dana deposito di bank yang aman dan bunga deposito yang lebih tinggi dari bunga bank biasa;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bersama istrinya Fherawati datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Gatot dan menanyakan perihal penempatan dana untuk deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik

Hal. 48 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian Sdr. Aulia Abrar mengatakan tidak boleh;

Pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa 1. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (Terdakwa 1. IVAN DEWANTO), kemudian Sdr. Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena deposito tersebut milik orang, namun Terdakwa 1. IVAN DEWANTO memohon kepada Sdr. Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai deposito tersebut dan Sdr. Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke kantor pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga deposito tersebut dapat digunakan;

Dengan kedatangan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO tersebut kemudian Terdakwa ke kantor pusat ke bagian CMD (*Commercial Banking Division*) dan bertemu dengan Sdr. Amirsyah dan Sdr. Feby, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian Sdr. Aulia Abrar memberitahukan kepada Terdakwa 1. IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja;

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Sdr. Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman menelpon Feby S Dilaga dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT Haeyashi Internasional dan serta Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, untuk menjelaskan produk *International Banking* yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir juga adalah Yashikana Tulsi, Fherawati (isteri Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman, serta Rudi Suharja;

Dalam pertemuan itu Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mengatakan "Ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN". Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, di mana PT. Kaffa Konstruksi/KKO dibuat seolah-olah sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Sdr. Aulia Abrar karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

existing di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional;

Kemudian Sdr. Aulia Abrar membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu Sri Wikani, yang isinya sebagai berikut :
Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito;

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk	: Deposito;
Jangka Waktu	: 12 bulan;
<i>Indicative Return</i>	: 11%;
Pembagi hari bagi hasil	: 360 hari;
Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014;	

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan Surat Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama Terdakwa 1. IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, serta Feby S Dilaga berangkat ke PT. Pos Properti Indonesia, Jalan Banda Nomor 30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11%, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan / menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama perihal penempatan deposito, yang isinya sebagai berikut :

Hal. 50 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyambung Surat kami Nomor 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11%;
- 2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan nomor rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia;

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar menyodorkan aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu *Specimen* Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditandatangani Sri Wikani selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Akhmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditandatangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI yang ditandatangani oleh Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditandatangani oleh :

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia :
 - Direktur Utama : Sri Wikani;
 - Direktur : Akhmad Rizani;
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri :
 - Marketing Manager : Aulia Abrar;
 - Relation Manager Commercial Banking Division : Feby S. Dilaga;
- 3). Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN;
 - IVAN DEWANTO;

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (*Marketing Manager*) dan Feby S. Dilaga (*Relation Manager Commercial Bank Division*);



Setelah pertemuan tersebut Sdr. Aulia Abrar bersama dengan Sdr. Feby S Dilaga dan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut;

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersama dengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagai berikut :

- a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar;
- b. Setelah dana sebesar Rp75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke :
 - 1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp50 miliar atas nama PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan, dengan catatan :
 - Bahwa terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama;
 - Bahwa Sdr. Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu ("aspal");
 - 2) Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT. Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulusi sebesar Rp50 juta dan Rp266,25 juta;
- 3) Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp9 miliar. Di mana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Sanijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto;
 - 4) Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp10 miliar, sesuai hasil rekaman pembicaraan telepon tersebut, Sdr. Rudi Suharja menyatakan bahwa uang sebesar Rp10 miliar tersebut dipergunakan untuk membeli saham;
 - 5) Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp900 juta;
 - 6) Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp2 miliar dan Rp600 juta;
 - 7) Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulusi sebesar Rp950 juta;
- c. Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp50 miliar, dengan nama pemohon / *applicant* PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima / *beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Terdakwa;
- d. Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle* Bank Cabang Jakarta Gatot Subroto atas nama PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yuniarto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri / *counter sign*);
- Bahwa Sdr. Yuniarto Kuncoro menandatangani memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian *Transactional Banking* tidak masuk kerja. Sdr. Yuniarto Kuncoro menandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Sdr. Feby Suthisna Dilaga. Sdr. Yuniarto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian *Transactional Banking*;

Hal. 53 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dan sebagainya);

- e. Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN Usance A.N. PT.Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri / *counter sign*);
- f. Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto;
- g. Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT. Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau *nett* dikurangi dengan *fee*/ujrah sebesar Rp4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT. Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia;
- h. Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar;

Hal. 54 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp10 miliar digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO;

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 pihak BSM Cabang Gatot Subroto mendapatkan surat dari PT. Pos Properti Indonesia yang ditandatangani oleh salah satu Direktur melalui jasa ekspedisi yang memberitahu bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 (jatuh tempo) deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan dicairkan;

Dengan adanya surat dari PT. Pos Properti Indonesia pihak BSM Jakarta Cabang Gatot Subroto melakukan pengecekan atau pemeriksaan dikarenakan terdapat kejanggalan, atas deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan dicairkan tersebut dikarenakan terdapat deposito dengan nominal dan nomor yang sama yang dijadikan jaminan SKBDN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PT. Haeyasshi International;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Auditor BSM Pusat diketahui bahwa deposito yang digunakan Terdakwa sebagai jaminan SKBDN sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh PT. Haeyasshi International adalah deposito palsu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Mabes Polri Nomor Lab: 0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- a. Tanda tangan Gani Wiharso Bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri PT. Bank Syariah Mandiri KC. Gatot Subroto bermaterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) Nomor Seri : 1422817/700000004628753 Nama & Alamat : PT. Pos Properti Indonesia Jalan Banda Nomor 30 Kelurahan Citarum jumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Gani Wiharso pembanding (KTA);

Demikian juga terhadap deposito tersebut di atas, atas nama PT. Pos Property Indonesia yang digunakan sebagai jaminan atas penerbitan SKBDN tersebut saat ini dalam kondisi terblokir berdasarkan Surat Kuasa PT. Pos Properti

Hal. 55 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sri Wikani adalah palsu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Mabes Polri Nomor Lab: 0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- b. Tanda tangan Sri Wikani bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa berkop POSPROPERTI atas nama Sri Wikani yang memberikan kuasa kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Menara Jamsostek untuk memblokir deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atas nama PT. Pos Property tertanggal Jakarta 18 Juli 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Sri Wikani (pembanding) (KTB);

Akibat Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN bersama-sama dengan Sdr. Aulia Abrar, Feby S Dilaga, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan Sulaiman dan Yashikana TU, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Bahwa dana hasil pencairan SKBDN, yang telah ditransfer ke rekening 7072 9878 23 atas nama PT. Kaffa Konstruksi, kemudian terdapat dana yang ditransfer ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto senilai Rp9 miliar dan dari rekening nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di BSM terdapat dana yang ditransfer ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto, sebesar Rp16 miliar, sehingga total yang masuk ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dijadikan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia. Setelah menjadi deposito senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kemudian dicairkan ke rekening atas nama PT. Pos Properti Indonesia di BNI, yang kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 di-RTGS ke rekening nomor 0349755412 di BNI Cabang Tebet atas nama Ivan Dewanto, serta dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk pembelian saham ELNUSA dengan nasabah atas nama Andi Rudi atas perintah Terdakwa 1. IVAN DEWANTO;

Bahwa kemudian Terdakwa 1. IVAN DEWANTO mendapatkan keuntungan atas penggunaan dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk pembelian saham ELNUSA, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa 1. IVAN DEWANTO sebagai berikut :

Hal. 56 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran DP (*down payment*) pembelian mobil BMW warna coklat tahun 2014 Nomor Polisi B 311 SYA, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari harga senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Pembayaran angsuran mobil Mercy warna *silver* tahun 2010 Nomor Polisi B 877 LIA, selama 3 (tiga) bulan, yaitu : Agustus, September dan Oktober 2014 dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran angsuran mobil Alphard warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi B 8177 CFI, selama 4 (empat) bulan, yaitu : September, Oktober, November dan Desember 2014 dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Pembayaran DP (*down payment*) pembelian rumah di Casa Jardin Blok A.1 Nomor 57, Cengkareng, Jakarta Barat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari harga senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Selain uang tersebut di atas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saya berikan kepada INDRA BOYAXZ sebagai uang premium *fee* dan sisanya ke broker saham;
Serta dan sudah dikembalikan kembali sebagian melalui INDRA BOYAXZ ke PT. Pos Properti sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa terkait dengan penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto tersebut, Terdakwa 2. RUDI SANIJAN pun telah menerima (keuntungan pribadi) dari Terdakwa 1. IVAN DEWANTO, yaitu :

1. Tanggal 20 Juli 2014, senilai USD 20.000 (dua puluh ribu dollar AS), yang Tersangka terima secara tunai dari sdr. IVAN DEWANTO, yang kemudian Tersangka transfer pada tanggal 21 Juli 2014 ke rekening Bank Mandiri Nomor 129-00-0539814-0 atas nama ROMDONI, dengan nilai Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 13 Agustus 2014, senilai USD 17.000 (tujuh belas ribu dollar AS), yang Tersangka terima secara tunai dari sdr. IVAN DEWANTO, yang kemudian Tersangka transfer pada tanggal 14 Agustus 2014 ke rekening Bank Mandiri Nomor 900-00-2134865 atas nama RUDI SANIJAN, dengan nilai Rp198.050.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 57 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 21 Agustus 2014 senilai Rp398.421.804,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah) yang ditransfer ke rekening Tersangka di BRI Cabang Bintaro nomor 0393-01-000182-56-8 atas nama RUDI SANIJAN;
4. Pada akhir Agustus 2014, senilai USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar AS) atau setara dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang Tersangka terima secara tunai dari sdr. IVAN DEWANTO;

Sehingga total yang diterima oleh Terdakwa 2. RUDI SANIJAN dari Terdakwa 2. IVAN DEWANTO adalah sebesar Rp1.576.871.804,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah), yang kemudian digunakan sebagai berikut :

1. Untuk pembelian mobil Mitsubishi Outlander warna hitam Nomor Polisi B 202 BWW atas nama ASTRID JADE BUDIMAN, di showroom Dian Mobil, Kelapa Dua Depok, dengan total Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yaitu :
 - Tanggal 21 Juli 2014 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 129-00-0539814-0 atas nama ROMDONI, dengan nilai Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 21 Juli 2014, diserahkan secara tunai kepada sdr. ROMDONI sebesar Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Untuk DP (*down payment*) rumah beralamat di Perum Nuansa Permai Blok 6/13 Rt.012/003, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, yaitu pada bulan Agustus 2014, yaitu sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan tunai kepada sdr. H. ANDRI;
3. Untuk membayar cicilan angsuran bunga rumah Perum Nuansa Permai Blok 6/13 RT. 012/003, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015, dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai kepada sdr. H. ANDRI;
4. Untuk DP (*down payment*) mobil Minicooper warna biru metalik Nomor Polisi B 8599 TA atas nama MURNI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), secara tunai kepada sdr. IVAN DEWANTO (secara *leasing*) pada bulan Desember 2014;
5. Untuk *fee* (keuntungan) kepada sdr. SURYA, yaitu tanggal 14 Agustus 2014, pindah buku via ATM dari rekening Bank Mandiri nomor 900-00-

Hal. 58 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN ke atas nama INDRA BOUYAXZ sebesar Rp198.050.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

6. Pada sekitar bulan September 2014, RUDI SANIJAN mentransfer ke rekening BNI atas nama AKHMAD RIZANI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai tanda terima kasih (*fee*) atas penempatan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia, namun yang bersangkutan tidak bersedia dan dikembalikan lagi ke rekening RUDI SANIJAN pada tanggal 18 November 2014 di Bank Mandiri nomor 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar dikembalikan kepada sdr. IVAN DEWANTO. Kemudian dana tersebut dipinjam oleh sdr. IVAN DEWANTO, yaitu :

- Tanggal 5 Desember 2014, secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Desember 2014, dengan menggunakan cek, yang kemudian ditransfer ke rekening sdr. IVAN DEWANTO di Bank Mandiri Nomor 157-00-0428635-8, yang kemudian ditransfer ke rekening BNI nomor 667 6677 898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam rangka pengembalian hutang sdr. IVAN DEWANTO;

Sehingga totalnya sebesar Rp1.484.550.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp92.321.804,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah), Tersangka RUDI SANIJAN gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. IVAN DEWANTO dan Terdakwa II. RUDI SANIJAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Hal. 59 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IVAN DEWANTO dan Terdakwa II. RUDI SANIJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Dari Drs. UCOK MULYADI :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014;
2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014;

Dari ASEP NANA HERYANA, SE. :

1. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening PT. Haeyassi Intenasional terdiri dari :
 - a) Fotokopi KTP atas nama YASHIKANA TULSI;
 - b) Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama YASHIKANA TULSI;
 - c) Fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - d) Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data Informasi Nasabah;
 - e) Fotokopi legalisir *checklist* dokumen rekening giro;
 - f) Fotokopi legalisir Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Perorangan;
 - g) Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
 - h) Fotokopi legalisir Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
2. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening YASHIKANA TULSI terdiri dari :
 - a) Fotokopi KTP, NPWP dan ATM atas nama YASHIKANA TULSI;
 - b) Fotokopi legalisir kartu contoh tanda tangan;

Hal. 60 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening giro perorangan;
 - d) Fotokopi legalisir formulir tambahan data / informasi nasabah;
 - e) Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - f) Fotokopi ketentuan dan syarat pembukaan rekening giro perorangan;
 - g) Fotokopi legalisir hasil wawancara tanggal 15 Juli 2014;
 - h) Fotokopi legalisir Surat Referensi tanggal 15 Juli 2014;
 - i) Fotokopi legalisir syarat-syarat umum pembukaan rekening giro Syariah Mandiri;
3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda serah terima cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 16 Juli 2014;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tindakan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014;
 5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :
 - a) Fotokopi Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014;
 - b) Fotokopi Surat PT Pos Properti Indonesia Nomor 675/PosProperti/0714 tanggal 15 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
 - c) Fotokopi Surat Bank Syariah Mandiri Nomor 16/413-3/432 tanggal 17 Juli 2014, perihal : Permohonan Deposito PT. Pos Properti;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Akad Qardh Pengambilalihan Piutang *Usance* SKBDN Nomor 16/003/QARDH/432 tanggal 21 Juli 2014;
 7. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening atas nama RUDI SUHARJA yang terdiri dari :
 - a) Fotokopi KTP, NPWP, ATM, Buku Tangungan dan NPWP atas nama RUDI SUHARJA;
 - b) Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama RUDI SUHARJA;
 - c) Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
 - d) Fotokopi legalisir Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening

Hal. 61 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perorangan;

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor A0740465 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Nomor 3257226 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Nomor 3257225 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Nomor 3257221 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp768.750.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah tanggal 18 Juli 2014;
13. 1 (satu) bundel berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/PosProperti/0714 tanggal 16 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
 - b. Fotokopi legalisir *Form* Permohonan untuk Penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - c. Fotokopi KTP atas nama Sri Wikani dan Akhmad Rizani, NPWP atas nama Akhmad Rizani;
 - d. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Akhmad Rizani dan Sri Wikani;
 - e. Fotokopi legalisir *form* Data Tambahan Informasi Nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - f. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar *form* Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - g. Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data / Informasi Nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Syariah Mandiri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E078333 nominal Rp45.687.500.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257998 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp36.687.500.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257997 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendukung Data Transaksi tanggal 22 Juli 2014;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tindakan Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422900 atas nama HARMEN nominal Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
21. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir hasil *print out* Catatan Deposito Dalam System;
22. 1 (satu) bundel berkas Penempatan Deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi KTP atas nama Akhmad Rizani;
 - b. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Sri Wikani dan Akhmad Rizani;
 - c. Fotokopi legalisir Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422827 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan tindasannya;
 - d. Fotokopi legalisir *form* Permohonan untuk Penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - e. Fotokopi legalisir Surat Permohonan *Break* Deposito tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Akhmad Rizani;
 - f. Fotokopi *print out system* perihal Penutupan Deposito;

Hal. 63 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
23. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari :
- a) Fotokopi KTP dan NPWP atas nama HENDRA SP;
 - b) Fotokopi legalisir Izin Usaha Perdagangan Nomor 2455/2166/1.1/1903/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - c) Fotokopi Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0003069ER/WPJ.01/KP.0803/2012 tanggal 11 Juni 2012;
 - d) Fotokopi legalisir NPWP atas nama PT. Kaffa Kontruksi;
 - e) Fotokopi legalisir Izin Gangguan Nomor 2712/2722/2339/2.1/1903/04/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - f) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 02.12.1.6.22019/1915/2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - g) Fotokopi legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012;
24. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening atas nama PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari :
- a. Fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
 - b. Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Perusahaan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
 - c. Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data I Informasi Nasabah tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
 - d. Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
 - e. Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. HENDRA SP;
 - f. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Nomor A 0740918 tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Nomor A 0740900 tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal USD 2.900 (dua ribu sembilan ratus dollar Amerika);
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor B3257103 tanggal 17 Juli 2014 nominal Rp500.000,00

Hal. 64 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah);

28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 020/HYS-KKN1/2014 antara Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional dengan M. Hendra SP tanggal 20 Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2014;
30. Laporan Hasil Audit Investigasi *Fraud* Pembiayaan SKBDN *Applicant* atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014;

Dari IRMANDA RATNA SARI :

1. 1 (satu) set fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
2. 3 (tiga) lembar Rekening Koran nomor rekening 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan periode tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dari DEDY NURMANSYAH, S.E. :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 101.900.1005 atas nama Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar *print out* sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama Yashikana Tulsi;
3. 1 (satu) fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti simpanan Fleximax atas nama Yashikana Tulsi;
4. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan rekening nomor 101.900.1005;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 07 November 2014;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran I pemindahbukuan tertanggal 07 November 2014;
7. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 101.900.1500 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) lembar *print out* sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar

Hal. 65 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. Haeyasshi Internasional;

9. 1 (satu) fotokopi sesuai asli (legalisir) bilyet Deposito Mudharabah atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. Haeyasshi Internasional dengan rekening nomor 101.900.1500;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 18 September 2014;
12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Nomor 017/JAAI/NT/15 tanggal 19 Januari 2015;
13. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 19 Januari 2015;

Dari HASRINA SIERAGAR, SE. :

1. 3 (tiga) lembar *print out* Rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan Nomor 7310322673 atas nama Ivan Dewanto periode tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 09 Februari 2015;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Ivan Dewanto;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Ivan Dewanto berikut SIM dan NPWP atas nama Ivan Dewanto;

Dari SAMIN :

Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities;

Dari MIA HIKMAWATI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan nomor rekening 001.000228-8 atas nama Aulia Abrar;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran nomor rekening 001.000228-8 atas nama Aulia Abrar periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dari TEGUH ARIBOWO :

1. Fotokopi legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 atas nama Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut :
 - a) Fotokopi legalisir Pembukaan/Perubahan Rekening Giro tertanggal 04 Agustus 2014;

Hal. 66 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 04 Agustus 2014;
 - c) Fotokopi legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 04 Agustus 2014;
 - d) Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 04 Agustus 2014;
 - e) Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 27 Oktober 2014;
 - f) Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Juniantus Pardamean;
 - g) Fotokopi legalisir KTP atas nama Juniantus Pardamean, sdri. Shinta Marissa, sdri. Anita Juwita Agustini, sdri. Ruth Natalia Widjojo dan sdr. Thein Sumual;
2. Fotokopi legalisir Tolakan Kliring Nomor B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a) Fotokopi legalisir Nota Facsimile Nomor B 375-STO/SRK/12/2014 tertanggal 03 Desember 2014 perihal Tolakan Kliring;
 - b) Fotokopi legalisir Keterangan Tolakan Kliring tertanggal 02 Desember 2014;
 - c) Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor B.108/KCPNIOPS/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015;
 - d) *Print Sceener* Permintaan Data DHN Uker;
 3. *Print out* Mutasi Rekening Nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean periode 01/01/04 sampai dengan 05/02/15;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831256 tertanggal 18/08/14 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Anita Juwita Agustini;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831266 tertanggal 21/10/14 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831267 tertanggal 23/10/14 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831268 tertanggal 24/10/14 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;

Hal. 67 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831273 tertanggal 20/11/14 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831275 tertanggal 21/11/14 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 20 November 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 21 November 2014 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 09 Desember 2014 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi BRI rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan fotokopi surat tertanggal 12 Desember 2014;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi BRI rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp8.380.349,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan fotokopi legalisir Slip Penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp8.380.349,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Dari ANDI RISMANTO :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Cek nomor CM783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang sudah dicairkan oleh Aulia;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Formulir Setoran Rekening sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Sdr. Aulia ke rekening nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di

Hal. 68 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;

4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada Sdr. Ivan Dewanto perihal Ucapan Terima Kasih;
5. 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) *print out* Mutasi Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) set Berita Acara Pemblokiran Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015;

Dari SHOUMI DAMAYANTI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) *print out* hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
3. 1 (satu) set fotokopi (legalisir) *Customer Information File* atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Formulir Deklarasi Fatca;
5. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari:
 - a) KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Yashikana Tulsi;
 - b) KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Aulia Abrar;
 - c) KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Febi S. Dilaga;
 - d) KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Ryan Sulaiman;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari :
 - a) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 9 tanggal 19 September 2007;
 - b) Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tanggal 27 April 2011;
 - c) Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 119 tanggal 27 Agustus



2014;

- d) Akta Jual Beli Saham PT. Haeyasshi Internasional dengan legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 1070G-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
8. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-07843HI01.01-TH2007;
9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TDP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
11. 1 (satu) fotokopi (legalisir) fotokopi legalisir NPWP PT. Haeyasshi Internasional;
12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemyataan Akta Pendirian Perusahaan;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi;
14. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kuasa Tanda Tangan Cek / BG dan Dokumen;
15. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan Data atas nama PT. Haeyasshi;
16. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT. Haeyasshi International;
17. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
18. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Nomor 321SK-RMSNIII/2014 proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH. SPN;
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Rincian Transaksi Rekening Nomor 022 011 347 9007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 sampai dengan 20 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) melalui Cek M5725452;
21. 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui cek

Hal. 70 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor M5725454 dan senilai Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui cek M5725452;

22. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Formulir Multiguna atas nama PT. Haeyasshi Internasional, RTGS ke Rekening Mandiri PT. Haeyasshi Internasional Nomor 1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 04 Februari 2015;
24. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT. Haeyasshi Internasional tanggal 04 Februari 2015;

Dari SEPTIAN TEGUH PRATOMO :

1. 1 (satu) set fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 785-878-5884 atas nama Juniantus Pardamean di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *print out* rekening koran nomor 785-878-5884 atas nama Juniantus Pardamean periode 16 Juli 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
3. 1 (satu) set fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 708-709-7007 atas nama UD Bito Tirta Anugrah Makmur di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *print out* rekening koran nomor 708-709-7007 atas nama UD Bito Tirta Anugrah Makmur periode 16 Juli 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;

Dari NURI SAPHIRA VIRGINA :

1. 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Jefri Nedi tanggal 02 Mei 2014;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 102 006 011 9713 atas nama Jefri Nedi periode 01 Juli 2014 sampai dengan 13 Februari 2015;

Dari HENNY FITRAHANIA :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0261528001 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern Cabang Bumi Serpong Damai;
2. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama Yashikana

Hal. 71 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulsi dengan nomor rekening 0261528001;

3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 23 Januari 2015;

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN :

1. 1 (satu) unit mobil Merc. Benz tipe C200CGIAT Nomor Polisi B.877.LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHI204048AJ003104 Nomor Mesin 27186030061611 atas nama Lia Gustantri alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201N20CKDAT Nomor Polisi B.311.SYA Tahun 2014 warna coklat metalik Nomor Rangka MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin A7530792 atas nama Ivan Dewanto alamat Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT12/10, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) unit mobil Alphard tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B.1720.CFI Tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka ANH208107709 Nomor Mesin 2AZC834078 atas nama Djong Mie Ai, Alamat Duta Gardenia Blok B.4/1ABC, RT. 01/08, Jurumudi Baru Tangerang;
4. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 7310322673 atas nama Ivan Dewanto di KCP Mall Pondok Indah Jakarta Selatan;
5. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 124.00.3211198.2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional Jalan KH Abdullah Syafei Nomor 22 A, RT. 001 RW. 003, Gedung APGRI Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri nomor rekening 125.00.0719504.3 atas nama Ivan Dewanto di KCP Jakarta Kawasan Industri Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT. 012/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan;

Dari RUDI SANIJAN :

1. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B.8599.TA Tahun 2006 warna biru metalik, Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B16AAD3120567 atas nama Murni alamat Jalan Mampang Prapatan XIV/119, RT.2/4, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B.202.BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin 4B11KD2931 atas nama Astrid

Hal. 72 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan;
3. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0949.01.009464.50.8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT. 009 RW. 002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya;
 4. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Bisnis nomor rekening 0393-01-000182-56-8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT. 009 RW. 002, Kace Bangka Kabupaten Mendo Raya;
 5. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri Bisnis nomor rekening 900-00-2134865-2 atas nama Rudi Sanijan alamat Perum Nuansa Permai 6/13, RT. 012 RW. 003, Cimanggis Depok;
 6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-630245 atas nama pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR10/6, RT. 01/01, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubishi Outlander Sport 2.0 Tahun 2012, warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK000677 Nomor Mesin 4811KD2931, Nomor Polisi B.202.BWW;

Dari DINA FEBRINA :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Giro BSM Nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan rekening giro BSM nomor 7074575662;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BSM Nomor 7074562544 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan rekening Tabungan BSM nomor 7074562544;
5. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Wardiah Institusi Nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. Haeyasshi

Hal. 73 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Internasional dengan Rekening Giro Wardiah Institusi nomor 7074561483;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haeyasshi Internasional Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2007;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Haeyasshi Internasional Nomor 09 tanggal 19 September 2007;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 1070Q-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-7843HT.01.01-TH2007;
 11. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TOP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyashi Internasional;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Keterangan Legalistas Perusahaan PT. Haeysshi Internasional Nomor 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
 14. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Nomor PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT. Haeyasshi Internasional 16 Februari 2011;
 15. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional tanggal 21 Februari 2011;
 16. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) NPWP atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
 17. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan Rekening PT. Haeyashi Internasional dari rekening Rudi Suharja, tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp768.750.000,00;
 18. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan Rekening PT. Haeyasshi Internasional ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp500.000.000,00;
 19. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari PT. Haeyasshi Internasional ke rekening Tabungan BSM atas nama Yasshikana Tulsi sebesar Rp50.000.000,00;
 20. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. Hendra SP ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi

Hal. 74 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp36.687.500.000,00;

21. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Setoran dari Yashikana Tulsi ke rekening RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp1.000.000.000,00;
22. 1 (satu) fotokopi (legalisir) slip setoran dari Yashikana Tulsi ke rekening RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp15.000.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp67.163.909,00;
24. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BCA atas nama Dini Nurhayati sebesar Rp150.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening tabungan BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp2.400.000,00;
26. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Agfitsyah Aristoberian sebesar Rp295.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp295.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.21;
27. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip RTGS dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp295.000.000,00 dan RTGS rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Bank Mandiri atas nama Agfitsyah Aristoberian sebesar Rp.295.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Bank Panin Syariah atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp5.000.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT. Haeyasshi Internasional sebesar Rp5.000.000.000,00;
30. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp67.118.909,00;
31. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar

Hal. 75 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp77.500.000,00;

Dari NENSI SITINJAK :

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor 070-00-0539577-2 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama Agfitsyah Aristoberian dengan rekening Tabungan Mandiri Nomor 07000-0539577-2;

Dari TATI SARASWATI, SPd :

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mandiri Nomor 1250007195043 atas nama Ivan Dewanto di Bank Mandiri KCP Kawasan Industri, Pulo Gadung;
- 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama Ivan Dewanto dengan rekening Tabungan Mandiri Nomor 1250007195043;

Dari BUDI RUSWANTO :

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
- 1 (satu) bundel *print out* rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Yashinaka Tulsi dengan rekening Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Giro Perusahaan Mandiri Nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014 sampai dengan 25 Februari 2015;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 107DO-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-07843HT.01.01-TH2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TDP Nomor 09.03.1.46.54904 atas

Hal. 76 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Haeyashi Internasional;

9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) NPWP Nomor 02.672.212.4-015.000 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5 atas nama Rita Annisyah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
11. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Rita Annisyah dengan rekening Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5;

Dari ZAINUDIN DAUD :

Uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Intemusa;

Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :

1. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 1207-01002657-50-9 atas nama Rudi Suharja di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;
2. 3 (tiga) lembar *print out* Mutasi Rekening sesuai asli (legalisir) periode 16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama Rudi Suharja dengan rekening nomor 1207-01-002657-50-9;
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir data statistik RTGS;

Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 7072 987823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 2 (dua) lembar *print out* Rekening Koran rekening nomor 7072987823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) set fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal Permohonan Pengambilalihan Piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri;

Dari ANDI RUDI :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Sdr. Andi Rudi kepada Ivan Dewanto melalui Rudi Suharja dengan nomor cek CK 563739 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014;
2. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Sdr. Andi Rudi kepada Ivan Dewanto melalui Rudi Suharja di mana 6

Hal. 77 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar cek *cash* nomor CK563728 penempatan pada Rudi 5 miliar dan Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) *cash*, pada tanggal 26 Agustus 2014;

3. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Andi Rudi kepada Rudi Suharja pengembalian hutang saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
4. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 102-00-1809688-0 atas nama Andi Rudi periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 28 Januari 2015;
5. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 125-00-0618372-7 atas nama Andi Rudi periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 21 Januari 2015;

Dari JEFRI NEDI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Turangga Energy Nuswantara Nomor 289 tanggal 27 September 2012 Notaris Netty Maria Machdar, SH.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Turangga Energy Nuswantara Nomor 179 tanggal 25 Juni 2014 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH. Spn.;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014;
4. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir surat perjanjian jual beli batu bara nomor 003/SPJBB/PMK-NM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16057.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 26 Juni 2014;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-03566 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 07 Februari 2013;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga Energy Nuswantara dari Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 322.K/30/DJB/2012 tanggal 10 Januari 2012;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Hal. 78 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014;

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi diterima dari Jefry Nedy tertanggal 11 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Investasi antara antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan Kerja Sama Investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

Dari FAJAR TUAH HIDAYATI :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tertanggal 03 September 2014 diterima dari Ivan untuk pembayaran pertama Pekerjaan Renovasi Rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bon asli dari Jaya Perkasa Las untuk pembayaran 45 meter canopy rolling + tali (*carport*) sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran asli dari Mulia Tour & Travel tanggal 30 September 2014 sebesar Rp199.989.360,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tertanggal 07 Oktober 2014 diterima dari Ivan Dewanto untuk Pembayaran Pekerjaan Renovasi Rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan + tukang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) bundel fotokopi *print out* buku tabungan rekening nomor 122.000.10.80830 atas nama Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;
6. 1 (satu) bundel *copy print out* Rincian Transaksi Rekening Nomor 122.000.10.80830 atas nama Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri

Hal. 79 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mid Plaza;

Dari AGFITSYAH ARISTOBERIAN :

1. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Agfitsyah Aristoberian NIK 3174011010750014 dengan alamat Jalan O Nomor 18, RT. 006/013, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Ryan Sulaiman NIK 3174011010750011 dengan alamat Jalan Bukit Duri VIII Nomor 31, RT. 007/007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) buah NPWP Nomor 67.009.162.8.017.000 atas nama Ryan Sulaiman dengan alamat Jalan Bukit Duri VIII Nomor 31, RT. 007/007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Platinum Mastercard Nomor 5198 931200028907 atas nama Ryan Sulaiman;
5. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Visa Mandiri Nomor 4617 0081 00006303 atas nama Ryan Sulaiman;

Dari YASHIKANA TULSI :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Nomor 7074561483 Giro Wadiah Institusi atas nama PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Nomor 7074575662 giro BSM atas nama Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014;
3. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haiya Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaries Trismorini Asmawel, SH.;
4. 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 09 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.;
5. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Haeyasshi Internasional Nomor 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusdin Fahim, SH.;
7. 1 (satu) buku *copy* dokumen notarial *Instrument The Statement of The Conclusion of Meeting* PT. Haeyasshi Internasional *Number 119 date 27 Agustus 2014;*

Hal. 80 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Waarmerking Nomor 2813/WM/NOT-RMSS/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH. SpN.;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Haeyasshi Internasional Nomor 119 tanggal 27 Agustus 2014;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *copy deed : charter changes number 09 date September 19, 2007 Notary Trismorini Asmawel, SH.*;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Finance of The Republic Indonesia Directorate General of Tax* tanggal 26 November 2007;
12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Decree of The Minister of Law & Human Rights of The Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01.01-TH.2007 Concerning Approval to Deed of Establishment of Limited Liability Company The Minister of Law & Human Rights of The Republic of Indonesia* tanggal 28 Desember 2007;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Registered Letter Number PEM 00663/WPJ.04/KP 0303/2011* tanggal 16 Februari 2011;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Letter of Taxable Employers Inauguration Number PFM 00770/WPJ.04/KP 0303/2011* tanggal 21 Februari 2011;
15. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir *copy deed : Resolution of (Shareholder) Meeting PT. Haeyasshi International Number 42 date 27 April 2011 Notary Trismorini Asmawel, SH.*;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Law & Human Rights Republic of Indonesia Directorate General Law Administration Number AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject : Receipt of Notice on The Amendement to Date of The Company PT. Haeyasshi International*;
17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Medium Scale Bussines License Number 10700-04/PM/1.824.271* tanggal 13 Maret 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Certificate of Registrasion Limited Liability Company Pursuant to Law Number 3 Year 1982 Concering Mandatory Company Registration* tanggal 14 Maret 2013;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legaslisir *Reference Letter Number 214/1.842.1/14* tanggal 23 July 2014;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Company Domicile Certificate Number 214/1.842.1/2014* tanggal 23 Juli 2014;

Hal. 81 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotokopi *Refrence Letter Number 32/SK-RMS/VIII/2014* tanggal 27 Agustus 2014;
22. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Copy Deed Statement of Meeting Resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014*;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Copy Deed of Meeting Resolution PT. Haeyasshi International Number 119 date 27 August 2014*;
24. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir *Sales and Purchase of Shares PT. Haeyasshi International* tanggal 22 August 2014;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia Directorate General Law Administration Number AHU-35432.40.22.2014* tanggal 06 Oktober 2014 *Subject Receipt of Notice on Amandemet to Date of The Company PT. Haeyasshi International*;
26. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *The Acts of Ministry of Law and Human Rights Number AHU.09464.40.20.2014*;
27. 1 (satu) buku Cek nomor 004101 sampai dengan nomor 004125 dari rekening nomor 1019001500 atas nama PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi;
28. 1 (satu) buku Cek nomor 004126 sampai dengan nomor 004150 dari rekening nomor 1019001005 atas nama Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi;
29. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor 001601 sampai dengan nomor 001625 dari rekening nomor 1019001500 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi;
30. 1 (satu) buku Cek nomor AAL 725451 sampai dengan AAL725475 dari rekening nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga;
31. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor AAV411726 sampai dengan AAV411750 dari rekening nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga;
32. 1 (satu) buku Cek seri nomor E078826 sampai dengan E078850 dari rekening nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto;
33. 1 (satu) buku Cek seri nomor E078576 sampai dengan E078600 dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto;

Hal. 82 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor Q452151 sampai dengan Q452175 dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
35. 1 (satu) buku Cek nomor GE662541 sampai dengan nomor GE662550 dari rekening nomor 165.0032111982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan;
36. 1 (satu) bonggol buku Cek seri nomor E078601 sampai dengan E078625 di Bank Syariah Mandiri;
37. 1 (satu) buah Laptop merek Sony Vaio warna putih;
38. Uang tunai sebesar Rp2.137.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening nomor 707457662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
39. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 7074562544 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
40. Uang tunai sebesar Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
41. Uang tunai sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari rekening nomor 101.900.1005 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji;
42. Uang tunai sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 101.900.1500 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji;
43. Uang tunai sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari rekening nomor 165.0032111982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan;
44. Uang tunai sebesar Rp10.455.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari rekening nomor 022011.347.9007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang;
45. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 0261.52.8001 atas nama Yashikana Tulsi di BNI Cabang Serpong;

Dari ANITA :

Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 83 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Drs. AGUS F HANDOYO, MM. :

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Dari DINA ZUHASNA PARINDURI :

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7074690817 atas nama Rudi Suharja;

3. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Aulia Abrar;

Dari LANTIP WICAKSONO :

- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Laporan Transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014;

Dari HANI DARLIYAMAH :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Daftar Akseptasi SKBDN Berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Memo Bank Syariah Mandiri Nomor 16/1166-1 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal Pembukaan SKBDN *usance single* Bank Cabang Gatot Subroto atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) *form* Permintaan Pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto Nomor 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* dan M. Arief Hendsarsyah selaku *Operation Manager*;

Dari SUNARGUNA TJITJIH :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran I Perjanjian Pembiayaan

Hal. 84 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir lampiran II Perjanjian Pembiayaan Konsumen Surat Pesanan Barang Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran III Perjanjian Pembiayaan Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Persetujuan tanggal 17 Desember 2014;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memasang Jaminan Fiducia tanggal 23 Desember 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk menerima penyerahan objek pembiayaan barang tanggal 23 Desember 2014;
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Bersama;
2. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Clipan Finance Tbk qq Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp354.443.357,00 untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam Nomor Polisi B-1720-CFI Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078 dan 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Clipan Finance Tbk qq Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp220.556.625,00 untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Alphard G2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam Nomor Polisi B-1720-CFI Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BPKB atas nama Djong Me Al nomor registrasi B-1720-CFI merek Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 2.352 cc warna hitam Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;
 4. 1 (satu) lembar *Vehicle Identification Number* dari PT. Agussha Perkasa;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir gesekan nomor rangka ANH208107709, nomor mesin 2AZC834078;
 6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir STNK atas nama Djong Mie Al;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi *amortization view* atas nama Junian Prihatini;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 227 tanggal 09

Hal. 85 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauludin, SH., MKn;

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia W10.00019159.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Dari HURIYANSYAH :

1. 1 (satu) set fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 103-00-0818081-8 atas nama Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014;
2. 4 (empat) lembar *print out* mutasi rekening sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 sampai dengan 03 Maret 2015 atas nama Andi Rudi dengan rekening nomor 103-00-0818081-8;

Dari AGUS SUWARDI :

1. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor Kontrak 4951402328 atas nama Pemohon Sdr. Suryanto;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4951402328 atas nama konsumen Sdr. Suryanto;
3. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indonesia atas nama konsumen Sdr. Suryanto;
4. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) BPKB Nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil Moris Mini Cooper warna biru tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GAAD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) STNK mobil Moris Mini Cooper warna biru tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GAAD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa Suryanto;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) form gesekan mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GMD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA atas nama Konsumen Suryanto;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Kuitansi Pembelian Mobil

Hal. 86 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor Polisi B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011;

9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2015011236100813;
10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00012839.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Pemblokiran BPKB Nomor K-10738334 BPKB dengan identitas jenis mini, warna biru, tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GMD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;

Dari AGUS JAMIAT :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;

Dari Ir. NUNING YULIATI :

- Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari NATASSYA TRISTYA :

- Uang tunai sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2721425900 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan;

Dari PERBOWO SANTOSO :

- Uang tunai sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dari rekening Mandiri nomor 070-00-0539577-2 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agfitsyah Aristoberian alias Ryan Sulaiman;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 87 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I – IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa II – RUDI SANIJAN bin SETIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian uang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I – IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa II – RUDI SANIJAN bin SETIMAN dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak terbayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Dari Drs. UCOK MULYADI :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014;
2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014;

Dari ASEP NANA HERYANA, SE. :

1. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening PT. Haeyassi Intenasional terdiri dari :
 - a) Fotokopi KTP atas nama YASHIKANA TULSI;
 - b) Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama YASHIKANA TULSI;
 - c) Fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - d) Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data Informasi Nasabah;
 - e) Fotokopi legalisir *checklist* dokumen rekening giro;
 - f) Fotokopi legalisir Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Perorangan;
 - g) Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Syariah

Hal. 88 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Mandiri;

- h) Fotokopi legalisir Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
2. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening YASHIKANA TULSI terdiri dari :
 - a) Fotokopi KTP, NPWP dan ATM atas nama YASHIKANA TULSI;
 - b) Fotokopi legalisir kartu contoh tanda tangan;
 - c) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening giro perorangan;
 - d) Fotokopi legalisir formulir tambahan data / informasi nasabah;
 - e) Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - f) Fotokopi ketentuan dan syarat pembukaan rekening giro perorangan;
 - g) Fotokopi legalisir hasil wawancara tanggal 15 Juli 2014;
 - h) Fotokopi legalisir Surat Referensi tanggal 15 Juli 2014;
 - i) Fotokopi legalisir syarat-syarat umum pembukaan rekening giro Syariah Mandiri;
3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda serah terima cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 16 Juli 2014;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tindakan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014;
5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :
 - a) Fotokopi Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014;
 - b) Fotokopi Surat PT Pos Properti Indonesia Nomor 675/PosProperti/0714 tanggal 15 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
 - c) Fotokopi Surat Bank Syariah Mandiri Nomor 16/413-3/432 tanggal 17 Juli 2014, perihal : Permohonan Deposito PT. Pos Properti;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Akad Qardh Pengambilalihan Piutang *Usance* SKBDN Nomor 16/003/QARDH/432 tanggal 21 Juli 2014;
7. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening atas nama RUDI SUHARJA yang terdiri dari :

Hal. 89 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotokopi KTP, NPWP, ATM, Buku Tanganan dan NPWP atas nama RUDI SUHARJA;
- b) Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama RUDI SUHARJA;
- c) Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
- d) Fotokopi legalisir Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Perorangan;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor A0740465 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Nomor 3257226 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Nomor 3257225 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Nomor 3257221 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp768.750.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah tanggal 18 Juli 2014;
13. 1 (satu) bundel berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/PosProperti/0714 tanggal 16 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
 - b. Fotokopi legalisir *Form* Permohonan untuk Penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - c. Fotokopi KTP atas nama Sri Wikani dan Akhmad Rizani, NPWP atas nama Akhmad Rizani;
 - d. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Akhmad Rizani dan Sri Wikani;
 - e. Fotokopi legalisir *form* Data Tambahan Informasi Nasabah atas

Hal. 90 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Pos Properti Indonesia;

- f. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar *form* Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
- g. Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data / Informasi Nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
- 14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Syariah Mandiri Nomor E078333 nominal Rp45.687.500.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257998 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp36.687.500.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257997 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- 17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendukung Data Transaksi tanggal 22 Juli 2014;
- 18. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tindakan Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422900 atas nama HARMEN nominal Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- 21. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir hasil *print out* Catatan Deposito Dalam System;
- 22. 1 (satu) bundel berkas Penempatan Deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi KTP atas nama Akhmad Rizani;
 - b. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Sri Wikani dan Akhmad Rizani;
 - c. Fotokopi legalisir Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422827

Hal. 91 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan tindasananya;

- d. Fotokopi legalisir *form* Permohonan untuk Penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- e. Fotokopi legalisir Surat Permohonan *Break* Deposito tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Akhmad Rizani;
- f. Fotokopi *print out system* perihal Penutupan Deposito;
- g. Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;

23. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari :

- a. Fotokopi KTP dan NPWP atas nama HENDRA SP;
- b. Fotokopi legalisir Izin Usaha Perdagangan Nomor 2455/2166/1.1/1903/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- c. Fotokopi Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0003069ER/WPJ.01/KP.0803/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- d. Fotokopi legalisir NPWP atas nama PT. Kaffa Kontruksi;
- e. Fotokopi legalisir Izin Gangguan Nomor 2712/2722/2339/2.1/1903/04/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- f. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 02.12.1.6.22019/1915/2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- g. Fotokopi legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012;

24. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening atas nama PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari :

- a. Fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
- b. Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Perusahaan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
- c. Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data I Informasi Nasabah tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
- d. Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
- e. Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. HENDRA SP;
- f. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;

Hal. 92 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Nomor A 0740918 tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Nomor A 0740900 tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal USD 2.900 (dua ribu sembilan ratus dollar Amerika);
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Nomor B3257103 tanggal 17 Juli 2014 nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 020/HYS-KKN1/2014 antara Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional dengan M. Hendra SP tanggal 20 Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2014;
30. Laporan Hasil Audit Investigasi *Fraud* Pembiayaan SKBDN *Applicant* atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014;

Dari IRMANDA RATNA SARI :

1. 1 (satu) set fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
2. 3 (tiga) lembar Rekening Koran nomor rekening 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan periode tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dari DEDY NURMANSYAH, S.E. :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 101.900.1005 atas nama Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar *print out* sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama Yashikana Tulsi;
3. 1 (satu) fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti simpanan Fleximax atas nama Yashikana Tulsi;
4. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan rekening nomor 101.900.1005;

Hal. 93 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 07 November 2014;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran I pemindahbukuan tertanggal 07 November 2014;
7. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 101.900.1500 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) lembar *print out* sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
9. 1 (satu) fotokopi sesuai asli (legalisir) bilyet Deposito Mudharabah atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. Haeyasshi Internasional dengan rekening nomor 101.900.1500;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 18 September 2014;
12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Nomor 017/JAAI/NT/15 tanggal 19 Januari 2015;
13. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 19 Januari 2015;

Dari HASRINA SIERAGAR, SE. :

1. 3 (tiga) lembar *print out* Rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan Nomor 7310322673 atas nama Ivan Dewanto periode tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 09 Februari 2015;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Ivan Dewanto;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Ivan Dewanto berikut SIM dan NPWP atas nama Ivan Dewanto;

Dari SAMIN :

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities;

Dari MIA HIKMAWATI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan nomor rekening 001.000228-8 atas nama Aulia Abrar;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran nomor rekening

Hal. 94 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.000228-8 atas nama Aulia Abrar periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dari TEGUH ARIBOWO :

1. Fotokopi legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 atas nama Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Fotokopi legalisir Pembukaan/Perubahan Rekening Giro tertanggal 04 Agustus 2014;
 - b. Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 04 Agustus 2014;
 - c. Fotokopi legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 04 Agustus 2014;
 - d. Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 04 Agustus 2014;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 27 Oktober 2014;
 - f. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Juniantus Pardamean;
 - g. Fotokopi legalisir KTP atas nama Juniantus Pardamean, sdri. Shinta Marissa, sdri. Anita Juwita Agustini, sdri. Ruth Natalia Widjojo dan sdr. Thein Sumual;
2. Fotokopi legalisir Tolakan Kliring Nomor B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Fotokopi legalisir Nota Facsimile Nomor B 375-STO/SRK/12/2014 tertanggal 03 Desember 2014 perihal Tolakan Kliring;
 - b. Fotokopi legalisir Keterangan Tolakan Kliring tertanggal 02 Desember 2014;
 - c. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor B.108/KCPNIOPS/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015;
 - d. *Print Sceener* Permintaan Data DHN Uker;
3. *Print out* Mutasi Rekening Nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean periode 01/01/04 sampai dengan 05/02/15;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831256 tertanggal 18/08/14 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Anita Juwita Agustini;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831266 tertanggal

Hal. 95 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21/10/14 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831267 tertanggal 23/10/14 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831268 tertanggal 24/10/14 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831273 tertanggal 20/11/14 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831275 tertanggal 21/11/14 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 20 November 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 21 November 2014 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 09 Desember 2014 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi BRI rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan fotokopi surat tertanggal 12 Desember 2014;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi BRI rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp8.380.349,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan fotokopi legalisir Slip Penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp8.380.349,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Dari ANDI RISMANTO :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank



Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;

2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Cek nomor CM783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang sudah dicairkan oleh Aulia;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Formulir Setoran Rekening sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Sdr. Aulia ke rekening nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada Sdr. Ivan Dewanto perihal Ucapan Terima Kasih;
5. 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) *print out* Mutasi Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) set Berita Acara Pemblokiran Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015;

Dari SHOUMI DAMAYANTI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) *print out* hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
3. 1 (satu) set fotokopi (legalisir) *Customer Information File* atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Formulir Deklarasi Fatca;
5. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari:
 - a. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Yashikana Tuli;
 - b. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Aulia Abrar;
 - c. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Febi S. Dilaga;
 - d. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr.



Ryan Sulaiman;

6. 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari :
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 9 tanggal 19 September 2007;
 - b. Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tanggal 27 April 2011;
 - c. Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 119 tanggal 27 Agustus 2014;
 - d. Akta Jual Beli Saham PT. Haeyasshi Internasional dengan legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 1070G-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
8. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-07843HI01.01-TH2007;
9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TDP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
11. 1 (satu) fotokopi (legalisir) fotokopi legalisir NPWP PT. Haeyasshi Internasional;
12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemyataan Akta Pendirian Perusahaan;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi;
14. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kuasa Tanda Tangan Cek / BG dan Dokumen;
15. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan Data atas nama PT. Haeyasshi;
16. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT. Haeyasshi International;
17. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
18. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Nomor 321SK-RMSNIII/2014 proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH. SPN;

Hal. 98 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Rincian Transaksi Rekening Nomor 022 011 347 9007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 sampai dengan 20 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) melalui Cek M5725452;
21. 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui cek nomor M5725454 dan senilai Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui cek M5725452;
22. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Formulir Multiguna atas nama PT. Haeyasshi Internasional, RTGS ke Rekening Mandiri PT. Haeyasshi Internasional Nomor 1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 04 Februari 2015;
24. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT. Haeyasshi Internasional tanggal 04 Februari 2015;

Dari SEPTIAN TEGUH PRATOMO :

1. 1 (satu) set fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 785-878-5884 atas nama Juniantus Pardamean di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *print out* rekening koran nomor 785-878-5884 atas nama Juniantus Pardamean periode 16 Juli 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
3. 1 (satu) set fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 708-709-7007 atas nama UD Bito Tirta Anugrah Makmur di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *print out* rekening koran nomor 708-709-7007 atas nama UD Bito Tirta Anugrah Makmur periode 16 Juli 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;

Dari NURI SAPHIRA VIRGINA :

1. 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Jefri Nedi tanggal 02 Mei 2014;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 102 006 011 9713 atas nama

Hal. 99 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffri Nedi periode 01 Juli 2014 sampai dengan 13 Februari 2015;

Dari HENNY FITRAHANIA :

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0261528001 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern Cabang Bumi Serpong Damai;
2. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan nomor rekening 0261528001;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 23 Januari 2015;

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN :

- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 7310322673 atas nama Ivan Dewanto di KCP Mall Pondok Indah Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 124.00.3211198.2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional Jalan KH Abdullah Syafei Nomor 22 A, RT. 001 RW. 003, Gedung APGRI Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri nomor rekening 125.00.0719504.3 atas nama Ivan Dewanto di KCP Jakarta Kawasan Industri Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT. 012/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus;
5. ISNIS nomor rekening 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan;

Dari RUDI SANIJAN :

- 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0949.01.009464.50.8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT. 009 RW. 002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya;
2. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Bisnis nomor rekening 0393-01-000182-56-8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT. 009 RW. 002, Kace Bangka Kabupaten Mendo Raya;
3. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri Bisnis nomor rekening 900-00-2134865-2 atas nama Rudi Sanijan alamat Perum Nuansa Permai 6/13, RT. 012 RW. 003, Cimanggis Depok;

Dari DINA FEBRINA :

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Giro BSM Nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di

Hal. 100 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama Yashikana Tulus dengan rekening giro BSM nomor 7074575662;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BSM Nomor 7074562544 atas nama Yashikana Tulus di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
 4. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama Yashikana Tulus dengan rekening Tabungan BSM nomor 7074562544;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Wardiah Institusi Nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
 6. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. Haeyasshi Internasional dengan Rekening Giro Wardiah Institusi nomor 7074561483;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haeyasshi Internasional Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2007;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Haeyasshi Internasional Nomor 09 tanggal 19 September 2007;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 1070Q-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-7843HT.01.01-TH2007;
 11. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TOP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Keterangan Legalistas Perusahaan PT. Haeyasshi Internasional Nomor 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
 14. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Nomor PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT. Haeyasshi Internasional 16 Februari 2011;

Hal. 101 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional tanggal 21 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) NPWP atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
17. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan Rekening PT. Haeyasshi Internasional dari rekening Rudi Suharja, tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp768.750.000,00;
18. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan Rekening PT. Haeyasshi Internasional ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp500.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari PT. Haeyasshi Internasional ke rekening Tabungan BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp50.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. Hendra SP ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp36.687.500.000,00;
21. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Setoran dari Yashikana Tulsi ke rekening RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp1.000.000.000,00;
22. 1 (satu) fotokopi (legalisir) slip setoran dari Yashikana Tulsi ke rekening RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp15.000.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp67.163.909,00;
24. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BCA atas nama Dini Nurhayati sebesar Rp150.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening tabungan BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp2.400.000,00;
26. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Agfitsyah Aristoberian sebesar Rp295.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp295.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.21;

Hal. 102 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip RTGS dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsu ke rekening Mandiri atas nama Yashikana Tulsu sebesar Rp295.000.000,00 dan RTGS rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsu ke rekening Bank Mandiri atas nama Agfitsyah Aristoberian sebesar Rp.295.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsu ke rekening Bank Panin Syariah atas nama Yashikana Tulsu sebesar Rp5.000.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsu ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT. Haeyasshi Internasional sebesar Rp5.000.000.000,00;
30. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsu ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp67.118.909,00;
31. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip RTGS dari Yashikana Tulsu ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp77.500.000,00;

Dari NENSI SITINJAK :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor 070-00-0539577-2 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama Agfitsyah Aristoberian dengan rekening Tabungan Mandiri Nomor 07000-0539577-2;

Dari TATI SARASWATI, SPd :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mandiri Nomor 1250007195043 atas nama Ivan Dewanto di Bank Mandiri KCP Kawasan Industri, Pulo Gadung;
2. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama Ivan Dewanto dengan rekening Tabungan Mandiri Nomor 1250007195043;

Dari BUDI RUSWANTO :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982 atas nama Yashikana Tulsu di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;

Hal. 103 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Yashinaka Tulus dengan rekening Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Giro Perusahaan Mandiri Nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014 sampai dengan 25 Februari 2015;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya;
6. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 107DO-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
7. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-07843HT.01.01-TH2007;
8. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TDP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) NPWP Nomor 02.672.212.4-015.000 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5 atas nama Rita Annisyah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
11. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Rita Annisyah dengan rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165-00-0062289-5;

Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :

1. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 1207-01002657-50-9 atas nama Rudi Suharja di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;
2. 3 (tiga) lembar *print out* Mutasi Rekening sesuai asli (legalisir) periode 16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama Rudi Suharja dengan rekening nomor 1207-01-002657-50-9;
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir data statistik RTGS;

Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 7072 987823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;

Hal. 104 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar *print out* Rekening Koran rekening nomor 7072987823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) set fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal Permohonan Pengambilalihan Piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri;

Dari ANDI RUDI :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Sdr. Andi Rudi kepada Ivan Dewanto melalui Rudi Suharja dengan nomor cek CK 563739 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014;
2. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Sdr. Andi Rudi kepada Ivan Dewanto melalui Rudi Suharja di mana 6 miliar cek *cash* nomor CK563728 penempatan pada Rudi 5 miliar dan Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) *cash*, pada tanggal 26 Agustus 2014;
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Andi Rudi kepada Rudi Suharja pengembalian hutang saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
4. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 102-00-1809688-0 atas nama Andi Rudi periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 28 Januari 2015;
5. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 125-00-0618372-7 atas nama Andi Rudi periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 21 Januari 2015;

Dari JEFRI NEDI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Turangga Energy Nuswantara Nomor 289 tanggal 27 September 2012 Notaris Netty Maria Machdar, SH.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Turangga *Energy* Nuswantara Nomor 179 tanggal 25 Juni 2014 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH. Spn.;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014;
4. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir surat perjanjian jual beli batu bara nomor 003/SPJBB/PMK-NM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Hal. 105 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16057.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 26 Juni 2014;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-03566 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 07 Februari 2013;
 7. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga Energy Nuswantara dari Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 322.K/30/DJB/2012 tanggal 10 Januari 2012;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi diterima dari Jefry Nedy tertanggal 11 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Investasi antara antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan Kerja Sama Investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

Dari FAJAR TUAH HIDAYATI :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tertanggal 03 September 2014 diterima dari Ivan untuk pembayaran pertama Pekerjaan Renovasi Rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bon asli dari Jaya Perkasa Las untuk pembayaran 45 meter canopy *rolling* + tali (*carport*) sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 106 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran asli dari Mulia *Tour & Travel* tanggal 30 September 2014 sebesar Rp199.989.360,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tertanggal 07 Oktober 2014 diterima dari Ivan Dewanto untuk Pembayaran Pekerjaan Renovasi Rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan + tukang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) bundel fotokopi *print out* buku tabungan rekening nomor 122.000.10.80830 atas nama Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;
6. 1 (satu) bundel *copy print out* Rincian Transaksi Rekening Nomor 122.000.10.80830 atas nama Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;

Dari AGFITSYAH ARISTOBERIAN :

1. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Agfitsyah Aristoberian NIK 3174011010750014 dengan alamat Jalan O Nomor 18, RT. 006/013, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Ryan Sulaiman NIK 3174011010750011 dengan alamat Jalan Bukit Duri VIII Nomor 31, RT. 007/007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) buah NPWP Nomor 67.009.162.8.017.000 atas nama Ryan Sulaiman dengan alamat Jalan Bukit Duri VIII Nomor 31, RT. 007/007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Platinum Mastercard Nomor 5198 931200028907 atas nama Ryan Sulaiman;
5. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Visa Mandiri Nomor 4617 0081 00006303 atas nama Ryan Sulaiman;

Dari YASHIKANA TULSI :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Nomor 7074561483 Giro Wadiah Institusi atas nama PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Nomor 7074575662 giro BSM atas nama Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014;
3. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haiya Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaries Trismorini Asmawel, SH.;

Hal. 107 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 09 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.;
5. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Haeyasshi Internasional Nomor 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusdin Fahim, SH.;
7. 1 (satu) buku *copy* dokumen notarial *Instrument The Statement of The Conclusion of Meeting* PT. Haeyasshi Internasional *Number 119 date 27 Agustus 2014*;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Waarmeking Nomor 2813/WM/NOT-RMSS/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH. SpN.;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Haeyasshi Internasional Nomor 119 tanggal 27 Agustus 2014;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *copy deed : charter changes number 09 date September 19, 2007 Notary* Trismorini Asmawel, SH.;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Finance of The Republic Indonesia Directorate General of Tax* tanggal 26 November 2007;
12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Decree of The Minister of Law & Human Rights of The Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01.01-TH.2007 Concerning Approval to Deed of Establishment of Limited Liability Company The Minister of Law & Human Rights of The Republic of Indonesia* tanggal 28 Desember 2007;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Registered Letter Number PEM 00663/WPJ.04/KP 0303/2011* tanggal 16 Februari 2011;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Letter of Taxable Employers Inauguration Number PFM 00770/WPJ.04/KP 0303/2011* tanggal 21 Februari 2011;
15. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir *copy deed : Resolution of (Shareholder) Meeting* PT. Haeyasshi International *Number 42 date 27 April 2011 Notary* Trismorini Asmawel, SH.;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Law & Human Rights Republic of Indonesia Directorate General Law Administration*

Hal. 108 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Number AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject :
Receipt of Notice on The Amendment to Date of The Company PT.
Haeyasshi International;*

17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Medium Scale Bussines License Number 10700-04/PM/1.824.271* tanggal 13 Maret 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Certificate of Registrasion Limited Liability Company Pursuant to Law Number 3 Year 1982 Concering Mandatory Company Registration* tanggal 14 Maret 2013;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legaslisir *Reference Letter Number 214/1.842.1/14* tanggal 23 July 2014;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Company Domicile Certificate Number 214/1.842.1/2014* tanggal 23 Juli 2014;
21. 1 (satu) lembar fotokopi *Refrence Letter Number 32/SK-RMS/VIII/2014* tanggal 27 Agustus 2014;
22. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Copy Deed Statement of Meeting Resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014;*
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Copy Deed of Meeting Resolution PT. Haeyasshi International Number 119 date 27 August 2014;*
24. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir *Sales and Purchase of Shares PT. Haeyasshi International tanggal 22 August 2014;*
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia Directorate General Law Administration Number AHU-35432.40.22.2014* tanggal 06 Oktober 2014 *Subject Receipt of Notice on Amandemet to Date of The Company PT. Haeyasshi International;*
26. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *The Acts of Ministry of Law and Human Rights Number AHU.09464.40.20.2014;*
27. 1 (satu) buku Cek nomor 004101 sampai dengan nomor 004125 dari rekening nomor 1019001500 atas nama PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi;
28. 1 (satu) buku Cek nomor 004126 sampai dengan nomor 004150 dari rekening nomor 1019001005 atas nama Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi;
29. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor 001601 sampai dengan nomor 001625 dari rekening nomor 1019001500 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi;

Hal. 109 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) buku Cek nomor AAL 725451 sampai dengan AAL725475 dari rekening nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga;
31. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor AAV411726 sampai dengan AAV411750 dari rekening nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga;
32. 1 (satu) buku Cek seri nomor E078826 sampai dengan E078850 dari rekening nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto;
33. 1 (satu) buku Cek seri nomor E078576 sampai dengan E078600 dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto;
34. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor Q452151 sampai dengan Q452175 dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
35. 1 (satu) buku Cek nomor GE662541 sampai dengan nomor GE662550 dari rekening nomor 165.0032111982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan;
36. 1 (satu) bonggol buku Cek seri nomor E078601 sampai dengan E078625 di Bank Syariah Mandiri;
37. 1 (satu) buah Laptop merek Sony Vaio warna putih;
38. Uang tunai sebesar Rp2.137.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening nomor 707457662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
39. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 7074562544 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
40. Uang tunai sebesar Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
41. Uang tunai sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari rekening nomor 101.900.1005 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji;
42. Uang tunai sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 101.900.1500 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Uang tunai sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari rekening nomor 165.0032111982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan;
44. Uang tunai sebesar Rp10.455.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari rekening nomor 022011.347.9007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang;
45. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 0261.52.8001 atas nama Yashikana Tulsi di BNI Cabang Serpong;

Dari Drs. AGUS F HANDOYO, MM. :

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Dari DINA ZUHASNA PARINDURI :

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7074690817 atas nama Rudi Suharja;

3. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Aulia Abrar;

Dari LANTIP WICAKSONO :

- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Laporan Transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014;

Dari HANI DARLIYAMAH :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Daftar Akseptasi SKBDN Berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Memo Bank Syariah Mandiri Nomor 16/1166-1 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal Pembukaan SKBDN *usance single* Bank Cabang Gatot Subroto atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) *form* Permintaan Pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional;

Hal. 111 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto Nomor 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* dan M. Arief Hendsaryah selaku *Operation Manager*;

Dari SUNARGUNA TJITJIH :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran I Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir lampiran II Perjanjian Pembiayaan Konsumen Surat Pesanan Barang Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran III Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Persetujuan tanggal 17 Desember 2014;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memasang Jaminan Fiducia tanggal 23 Desember 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk menerima penyerahan objek pembiayaan barang tanggal 23 Desember 2014;
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Bersama;
2. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Clipan Finance Tbk qq Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp354.443.357,00 untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam Nomor Polisi B-1720-CFI Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078 dan 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Clipan Finance Tbk qq Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp220.556.625,00 untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Alphard G2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam Nomor Polisi B-1720-CFI Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BPKB atas nama Djong Me Al nomor registrasi B-1720-CFI merek Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna

Hal. 112 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 2.352 cc warna hitam Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;

4. 1 (satu) lembar *Vehicle Identification Number* dari PT. Agussha Perkasa;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir gesekan nomor rangka ANH208107709, nomor mesin 2AZC834078;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir STNK atas nama Djong Mie Al;
7. 1 (satu) lembar fotokopi *amortization view* atas nama Junian Prihatini;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 227 tanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauludin, SH., MKn;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia W10.00019159.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Dari HURIYANSYAH :

1. 1 (satu) set fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 103-00-0818081-8 atas nama Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014;
2. 4 (empat) lembar *print out* mutasi rekening sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 sampai dengan 03 Maret 2015 atas nama Andi Rudi dengan rekening nomor 103-00-0818081-8;

Dari AGUS SUWARDI :

1. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor Kontrak 4951402328 atas nama Pemohon Sdr. Suryanto;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4951402328 atas nama konsumen Sdr. Suryanto;
3. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indonesia atas nama konsumen Sdr. Suryanto;
4. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) BPKB Nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil Moris Mini Cooper warna biru tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GAAD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) STNK mobil Moris Mini Cooper warna biru tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GAAD3120567, Nomor

Hal. 113 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B-8599-TA;

6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa Suryanto;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) form gesekan mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GMD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA atas nama Konsumen Suryanto;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Kuitansi Pembelian Mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor Polisi B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2015011236100813;
10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00012839.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Pemblokiran BPKB Nomor K-10738334 BPKB dengan identitas jenis mini, warna biru, tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GMD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;

Dari AGUS JAMIAT :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;

Dari Ir. NUNING YULIATI :

- Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari NATASSYA TRISTYA :

- Uang tunai sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2721425900 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan;

Dari PERBOWO SANTOSO :

- Uang tunai sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dari

Hal. 114 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Mandiri nomor 070-00-0539577-2 atas nama Agfityah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan barang bukti berupa :

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN :

1. 1 (satu) unit mobil Merc. Benz tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B-877-LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHI204048AJ003104 Nomor Mesin 27186030061611 atas nama Lia Gustantri alamat Rusun Conver RT. 1/12 Kebon Kosong, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B-311-SYA Tahun 2014 warna coklat metalik Nomor Rangka MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin A7530792 atas nama Ivan Dewanto alamat Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT. 12/10, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) unit mobil Alphard tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B-1720-CFI Tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka ANH208107709 Nomor Mesin 2AZC834078 atas nama Djong Mie Ai, Alamat Duta Gardenia Blok B.4/1ABC, RT. 01/08, Jurumudi Baru Tangerang;

Dari RUDI SANIJAN :

1. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B-8599-TA Tahun 2006 warna biru metalik, Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B16AAD3120567 atas nama Murni alamat Jalan Mampang Prapatan XIV/119, RT. 2/4, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B-202-BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin 4B11KD2931 atas nama Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara Tangerang;
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-630245 atas nama pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR10/6, RT. 01/01, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubisi Outlander Sport 2.0 Tahun 2012, warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK000677 Nomor Mesin 4811KD2931, Nomor

Hal. 115 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B-202-BWW;

Dari ZAINUDIN DAUD :

- Uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Internusa;

Dari ANITA :

- Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada pihak yang berhak PT. Pos Property Indonesia;

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 269/PID/2015/PN.DKI tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa II;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. IVAN DEWANTO bin ADNAN dan Terdakwa II RUDI SANIJAN bin SETIMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Drs. UCOK MULYADI :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014;
2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014;

Hal. 116 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Dari ASEP NANA HERYANA, SE. :

1. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening PT. Haeyassi Intenasional terdiri dari :
 - a) Fotokopi KTP atas nama YASHIKANA TULSI;
 - b) Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama YASHIKANA TULSI;
 - c) Fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - d) Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data Informasi Nasabah;
 - e) Fotokopi legalisir *cheklist* dokumen rekening giro;
 - f) Fotokopi legalisir Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Perorangan;
 - g) Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
 - h) Fotokopi legalisir Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
2. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening YASHIKANA TULSI terdiri dari :
 - a) Fotokopi KTP, NPWP dan ATM atas nama YASHIKANA TULSI;
 - b) Fotokopi legalisir kartu contoh tanda tangan;
 - c) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening giro perorangan;
 - d) Fotokopi legalisir formulir tambahan data / informasi nasabah;
 - e) Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - f) Fotokopi ketentuan dan syarat pembukaan rekening giro perorangan;
 - g) Fotokopi legalisir hasil wawancara tanggal 15 Juli 2014;
 - h) Fotokopi legalisir Surat Referensi tanggal 15 Juli 2014;
 - i) Fotokopi legalisir syarat-syarat umum pembukaan rekening giro Syariah Mandiri;
3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda serah terima cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 16 Juli 2014;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2014;

5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :
 - a) Fotokopi Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014;
 - b) Fotokopi Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 675/PosProperti/0714 tanggal 15 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
 - c) Fotokopi Surat Bank Syariah Mandiri Nomor 16/413-3/432 tanggal 17 Juli 2014, perihal : Permohonan Deposito PT. Pos Properti;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Akad Qardh Pengambilalihan Piutang Usance SKBDN Nomor 16/003/QARDH/432 tanggal 21 Juli 2014;
7. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening atas nama RUDI SUHARJA yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi KTP, NPWP, ATM, Buku Tangungan dan NPWP atas nama RUDI SUHARJA;
 - b. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama RUDI SUHARJA;
 - c. Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
 - d. Fotokopi legalisir Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Perorangan;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor A0740465 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257226 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257225 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257221 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp768.750.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pembelian

Hal. 118 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valuta Asing terhadap Rupiah tanggal 18 Juli 2014;

13. 1 (satu) bundel berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari :

- a. Fotokopi legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/PosProperti/0714 tanggal 16 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
- b. Fotokopi legalisir *Form* Permohonan untuk Penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
- c. Fotokopi KTP atas nama Sri Wikani dan Akhmad Rizani, NPWP atas nama Akhmad Rizani;
- d. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Akhmad Rizani dan Sri Wikani;
- e. Fotokopi legalisir *form* Data Tambahan Informasi Nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
- f. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar *form* Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
- g. Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data / Informasi Nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;

14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Syariah Mandiri Nomor E078333 nominal Rp45.687.500.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257998 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp36.687.500.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor 3257997 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendukung Data Transaksi tanggal 22 Juli 2014;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Hal. 119 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tindakan Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422900 atas nama HARMEN nominal Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
21. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir hasil *print out* Catatan Deposito Dalam System;
22. 1 (satu) bundel berkas Penempatan Deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi KTP atas nama Akhmad Rizani;
 - b. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Sri Wikani dan Akhmad Rizani;
 - c. Fotokopi legalisir Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422827 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan tindasanannya;
 - d. Fotokopi legalisir *form* Permohonan untuk Penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - e. Fotokopi legalisir Surat Permohonan *Break* Deposito tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Akhmad Rizani;
 - f. Fotokopi *print out system* perihal Penutupan Deposito;
 - g. Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
23. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi KTP dan NPWP atas nama HENDRA SP;
 - b. Fotokopi legalisir Izin Usaha Perdagangan Nomor 2455/2166/1.1/ 1903/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - c. Fotokopi Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0003069ER/WPJ.01/ KP.0803/2012 tanggal 11 Juni 2012;
 - d. Fotokopi legalisir NPWP atas nama PT. Kaffa Kontruksi;
 - e. Fotokopi legalisir Izin Gangguan Nomor 2712/2722/2339/2.1/ 1903/04/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - f. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor

Hal. 120 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.12.1.6.22019/ 1915/2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;

- g. Fotokopi legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012;
24. 1 (satu) bundel berkas Pembukaan Rekening atas nama PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari :
- a) Fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
 - b) Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Perusahaan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
 - c) Fotokopi legalisir Formulir Tambahan Data I Informasi Nasabah tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
 - d) Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
 - e) Fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. HENDRA SP;
 - f) Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Nomor A 0740918 tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Penarikan Nomor A 0740900 tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal USD 2.900 (dua ribu sembilan ratus dollar Amerika);
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Nomor B3257103 tanggal 17 Juli 2014 nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 020/HYS-KKN1/2014 antara Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional dengan M. Hendra SP tanggal 20 Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2014;
30. Laporan Hasil Audit Investigasi *Fraud* Pembiayaan SKBDN *Applicant* atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014;
- Dari IRMANDA RATNA SARI :

Hal. 121 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
2. 3 (tiga) lembar Rekening Koran nomor rekening 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan periode tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dari DEDY NURMANSYAH, S.E. :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 101.900.1005 atas nama Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar *print out* sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama Yashikana Tulsi;
3. 1 (satu) fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti simpanan Fleximax atas nama Yashikana Tulsi;
4. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan rekening nomor 101.900.1005;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 07 November 2014;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran I pemindahbukuan tertanggal 07 November 2014;
7. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 101.900.1500 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) lembar *print out* sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
9. 1 (satu) fotokopi sesuai asli (legalisir) bilyet Deposito Mudharabah atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. Haeyasshi Internasional dengan rekening nomor 101.900.1500;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal

Hal. 122 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



18 September 2014;

12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Nomor 017/JAAI/NT/15 tanggal 19 Januari 2015;

13. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 19 Januari 2015;

Dari HASRINA SIREGAR, SE. :

1. 3 (tiga) lembar print out Rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan Nomor 7310322673 atas nama Ivan Dewanto periode tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 09 Februari 2015;

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Ivan Dewanto;

3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Ivan Dewanto berikut SIM dan NPWP atas nama Ivan Dewanto;

Dari SAMIN :

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities;

Dari MIA HIKMAWATI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan nomor rekening 001.000228-8 atas nama Aulia Abrar;

2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran nomor rekening 001.000228-8 atas nama Aulia Abrar periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dari TEGUH ARIBOWO :

1. Fotokopi legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 atas nama Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut :

a. Fotokopi legalisir Pembukaan/Perubahan Rekening Giro tertanggal 04 Agustus 2014;

b. Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 04 Agustus 2014;

c. Fotokopi legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 04 Agustus 2014;

d. Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 04 Agustus 2014;

e. Fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 27 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Juniantus Pardamean;
- g. Fotokopi legalisir KTP atas nama Juniantus Pardamean, sdr. Shinta Marissa, sdr. Anita Juwita Agustini, sdr. Ruth Natalia Widjojo dan sdr. Thein Sumual;
2. Fotokopi legalisir Tolakan Kliring Nomor B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Fotokopi legalisir Nota Facsimile Nomor B 375-STO/SRK/12/2014 tertanggal 03 Desember 2014 perihal Tolakan Kliring;
 - b. Fotokopi legalisir Keterangan Tolakan Kliring tertanggal 02 Desember 2014;
 - c. Fotokopi legalisir Surat Pernberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor B.108/KCPNIOPS/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015;
 - d. *Print Sceener* Permintaan Data DHN Uker;
3. *Print out* Mutasi Rekening Nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean periode 01/01/04 sampai dengan 05/02/15;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831256 tertanggal 18/08/14 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Anita Juwita Agustini;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831266 tertanggal 21/10/14 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831267 tertanggal 23/10/14 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831268 tertanggal 24/10/14 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831273 tertanggal 20/11/14 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek nomor CF1831275 tertanggal 21/11/14 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal

Hal. 124 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;

11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 21 November 2014 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 09 Desember 2014 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi BRI rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan fotokopi surat tertanggal 12 Desember 2014;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi BRI rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp8.380.349,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan fotokopi legalisir Slip Penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp8.380.349,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Dari ANDI RISMANTO :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Cek nomor CM783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang sudah dicairkan oleh Aulia;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Formulir Setoran Rekening sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Sdr. Aulia ke rekening nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada Sdr. Ivan Dewanto perihal Ucapan Terima Kasih;
5. 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) *print out* Mutasi Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank

Hal. 125 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;

6. 1 (satu) set Berita Acara Pemblokiran Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015;

Dari SHOUMI DAMAYANTI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) *print out* hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
3. 1 (satu) set fotokopi (legalisir) *Customer Information File* atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Formulir Deklarasi Fatca;
5. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari :
 - a. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Yashikana Tulsi;
 - b. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Aulia Abrar;
 - c. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Febi S. Dilaga;
 - d. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Ryan Sulaiman;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari :
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 9 tanggal 19 September 2007;
 - b. Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tanggal 27 April 2011;
 - c. Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 119 tanggal 27 Agustus 2014;
 - d. Akta Jual Beli Saham PT. Haeyasshi Internasional dengan legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 1070G-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
8. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum

Hal. 126 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM Republik Indonesia Nomor C-07843HI01.01-TH2007;

9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TDP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyashi Internasional;
10. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
11. 1 (satu) fotokopi (legalisir) fotokopi legalisir NPWP PT. Haeyasshi Internasional;
12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Akta Pendirian Perusahaan;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi;
14. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kuasa Tanda Tangan Cek / BG dan Dokumen;
15. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan Data atas nama PT. Haeyasshi;
16. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT. Haeyasshi International;
17. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
18. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Nomor 321SK-RMSNIII/2014 proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH. SPN;
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Rincian Transaksi Rekening Nomor 022 011 347 9007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 sampai dengan 20 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) melalui Cek M5725452;
21. 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui cek nomor M5725454 dan senilai Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui cek M5725452;
22. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Formulir Multiguna atas nama PT. Haeyasshi Internasional, RTGS ke Rekening Mandiri PT. Haeyasshi Internasional Nomor 1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 127 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 04 Februari 2015;

24. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT. Haeyasshi Internasional tanggal 04 Februari 2015;

Dari SEPTIAN TEGUH PRATOMO :

1. 1 (satu) set fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 785-878-5884 atas nama Juniantus Pardamean di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;

2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *print out* rekening koran nomor 785-878-5884 atas nama Juniantus Pardamean periode 16 Juli 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;

3. 1 (satu) set fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 708-709-7007 atas nama UD Bito Tirta Anugrah Makmur di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *print out* rekening koran nomor 708-709-7007 atas nama UD Bito Tirta Anugrah Makmur periode 16 Juli 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;

Dari NURI SAPHIRA VIRGINA :

3. 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Jefri Nedi tanggal 02 Mei 2014;

4. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 102 006 011 9713 atas nama Jefri Nedi periode 01 Juli 2014 sampai dengan 13 Februari 2015;

Dari HENNY FITRAHANIA :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 0261528001 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern Cabang Bumi Serpong Damai;

2. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan nomor rekening 0261528001;

3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 23 Januari 2015;

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN :

Hal. 128 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 7310322673 atas nama Ivan Dewanto di KCP Mall Pondok Indah Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 124.00.3211198.2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 22 A, RT. 001 RW. 003, Gedung APGRI Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri nomor rekening 125.00.0719504.3 atas nama Ivan Dewanto di KCP Jakarta Kawasan Industri Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT. 012/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus;
5. ISNIS nomor rekening 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan;

Dari RUDI SANIJAN :

1. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0949.01.009464.50.8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT. 009 RW. 002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya;
2. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Bisnis nomor rekening 0393-01-000182-56-8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT. 009 RW. 002, Kace Bangka Kabupaten Mendo Raya;
3. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri Bisnis nomor rekening 900-00-2134865-2 atas nama Rudi Sanijan alamat Perum Nuansa Permai 6/13, RT. 012 RW. 003, Cimanggis Depok;

Dari DINA FEBRINA :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Giro BSM Nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan rekening giro BSM nomor 7074575662;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BSM Nomor 7074562544 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;

Hal. 129 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan rekening Tabungan BSM nomor 7074562544;
5. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Wardiah Institusi Nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. Haeyasshi Internasional dengan Rekening Giro Wardiah Institusi nomor 7074561483;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haeyasshi Internasional Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2007;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Haeyasshi Internasional Nomor 09 tanggal 19 September 2007;
9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 1070Q-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-7843HT.01.01-TH2007;
11. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TOP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyashi Internasional;
12. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
13. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Keterangan Legalistas Perusahaan PT. Haeysshi Internasional Nomor 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
14. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Nomor PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT. Haeyasshi Internasional 16 Februari 2011;
15. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional tanggal 21 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) NPWP atas nama PT. Haeyasshi

Hal. 130 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional;

17. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan Rekening PT. Haeyashi Internasional dari rekening Rudi Suharja, tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp768.750.000,00;
18. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan Rekening PT. Haeyasshi Internasional ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp500.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari PT. Haeyasshi Internasional ke rekening Tabungan BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp50.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. Hendra SP ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp36.687.500.000,00;
21. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Setoran dari Yashikana Tulsi ke rekening RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp1.000.000.000,00;
22. 1 (satu) fotokopi (legalisir) slip setoran dari Yashikana Tulsi ke rekening RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp15.000.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp67.163.909,00;
24. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BCA atas nama Dini Nurhayati sebesar Rp150.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening tabungan BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp2.400.000,00;
26. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Agfitsyah Aristoberian sebesar Rp295.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp295.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.21;
27. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip RTGS dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp295.000.000,00 dan RTGS rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro BSM atas nama Yashikana Tulsu ke rekening Bank Mandiri atas nama Agfitsyah Aristoberian sebesar Rp.295.000.000,00;

28. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsu ke rekening Bank Panin Syariah atas nama Yashikana Tulsu sebesar Rp5.000.000.000,00;

29. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip Pemindahbukuan dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsu ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT. Haeyasshi Internasional sebesar Rp5.000.000.000,00;

30. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsu ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp67.118.909,00;

31. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Slip RTGS dari Yashikana Tulsu ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp77.500.000,00;

Dari NENSI SITINJAK :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor 070-00-0539577-2 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;

2. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama Agfitsyah Aristoberian dengan rekening Tabungan Mandiri Nomor 07000-0539577-2;

Dari TATI SARASWATI, SPd :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mandiri Nomor 1250007195043 atas nama Ivan Dewanto di Bank Mandiri KCP Kawasan Industri, Pulo Gadung;

2. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama Ivan Dewanto dengan rekening Tabungan Mandiri Nomor 1250007195043;

Dari BUDI RUSWANTO :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982 atas nama Yashikana Tulsu di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Yashinaka Tuli dengan rekening Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Giro Perusahaan Mandiri Nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014 sampai dengan 25 Februari 2015;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya;
6. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SIUP Nomor 107DO-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
7. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-07843HT.01.01-TH2007;
8. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) TDP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
9. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) NPWP Nomor 02.672.212.4-015.000 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5 atas nama Rita Annisyah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
11. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Rita Annisyah dengan rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165-00-0062289-5;

Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :

1. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 1207-01002657-50-9 atas nama Rudi Suharja di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;
2. 3 (tiga) lembar *print out* Mutasi Rekening sesuai asli (legalisir) periode 16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama Rudi Suharja dengan rekening nomor 1207-01-002657-50-9;
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir data statistik RTGS;

Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan

Hal. 133 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 7072 987823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;

2. 2 (dua) lembar *print out* Rekening Koran rekening nomor 7072987823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) set fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal Permohonan Pengambilalihan Piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri;

Dari ANDI RUDI :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Sdr. Andi Rudi kepada Ivan Dewanto melalui Rudi Suharja dengan nomor cek CK 563739 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014;
2. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Sdr. Andi Rudi kepada Ivan Dewanto melalui Rudi Suharja di mana 6 miliar cek *cash* nomor CK563728 penempatan pada Rudi 5 miliar dan Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) *cash*, pada tanggal 26 Agustus 2014;
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Andi Rudi kepada Rudi Suharja pengembalian hutang saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
4. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 102-00-1809688-0 atas nama Andi Rudi periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 28 Januari 2015;
5. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 125-00-0618372-7 atas nama Andi Rudi periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 21 Januari 2015;

Dari JEFRI NEDI :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Turangga Energy Nuswantara Nomor 289 tanggal 27 September 2012 Notaris Netty Maria Machdar, SH.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Turangga Energy Nuswantara Nomor 179 tanggal 25 Juni 2014 Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH. Spn.;

Hal. 134 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014;
4. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir surat perjanjian jual beli batu bara nomor 003/SPJBB/PMK-NM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16057.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga *Energy* Nuswantara tanggal 26 Juni 2014;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-03566 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga *Energy* Nuswantara tanggal 07 Februari 2013;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga *Energy* Nuswantara dari Kementerian *Energy* dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 322.K/30/DJB/2012 tanggal 10 Januari 2012;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi diterima dari Jefry Nedy tertanggal 11 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Investasi antara antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan Kerja Sama Investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

Dari FAJAR TUAH HIDAYATI :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tertanggal 03 September 2014 diterima

Hal. 135 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ivan untuk pembayaran pertama Pekerjaan Renovasi Rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar Bon asli dari Jaya Perkasa Las untuk pembayaran 45 meter canopy *rolling* + tali (*carport*) sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran asli dari Mulia *Tour & Travel* tanggal 30 September 2014 sebesar Rp199.989.360,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kuitansi asli tertanggal 07 Oktober 2014 diterima dari Ivan Dewanto untuk Pembayaran Pekerjaan Renovasi Rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan + tukang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) bundel fotokopi *print out* buku tabungan rekening nomor 122.000.10.80830 atas nama Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;
6. 1 (satu) bundel *copy print out* Rincian Transaksi Rekening Nomor 122.000.10.80830 atas nama Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;

Dari AGFITSYAH ARISTOBERIAN :

1. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Agfitsyah Aristoberian NIK 3174011010750014 dengan alamat Jalan O Nomor 18, RT. 006/013, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Ryan Sulaiman NIK 3174011010750011 dengan alamat Jalan Bukit Duri VIII Nomor 31, RT. 007/007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) buah NPWP Nomor 67.009.162.8.017.000 atas nama Ryan Sulaiman dengan alamat Jalan Bukit Duri VIII Nomor 31, RT. 007/007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Platinum Mastercard Nomor 5198 931200028907 atas nama Ryan Sulaiman;
5. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Visa Mandiri Nomor 4617 0081 00006303 atas nama Ryan Sulaiman;

Dari YASHIKANA TULSI :

Hal. 136 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Nomor 7074561483 Giro Wadiah Institusi atas nama PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Nomor 7074575662 giro BSM atas nama Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014;
3. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haiya Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaries Trismorini Asmawel, SH.;
4. 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 09 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.;
5. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Haeyasshi Internasional Nomor 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusdin Fahim, SH.;
7. 1 (satu) buku *copy* dokumen notarial *Instrument The Statement of The Conclusion of Meeting* PT. Haeyasshi Internasional *Number 119 date* 27 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Waarmerking Nomor 2813/WM/NOT-RMSS/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH. SpN.;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Haeyasshi Internasional Nomor 119 tanggal 27 Agustus 2014;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *copy deed : charter changes number 09 date* September 19, 2007 *Notary* Trismorini Asmawel, SH.;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Finance of The Republic Indonesia Directorate General of Tax* tanggal 26 November 2007;
12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Decree of The Minister of Law & Human Rights of The Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01.01-TH.2007 Concerning Approval to Deed of Establishment of Limited Liability Company The Minister of Law & Human Rights of The Republic of Indonesia* tanggal 28 Desember 2007;

Hal. 137 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Registered Letter Number* PEM 00663/WPJ.04/KP 0303/2011 tanggal 16 Februari 2011;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Letter of Taxable Employers Inauguration Number* PFM 00770/WPJ.04/KP 0303/2011 tanggal 21 Februari 2011;
15. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir *copy deed : Resolution of (Shareholder) Meeting* PT. Haeyasshi International *Number 42 date 27 April 2011* Notary Trismorini Asmawel, SH.;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Law & Human Rights Republic of Indonesia Directorate General Law Administration Number AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject : Receipt of Notice on The Amendment to Date of The Company PT. Haeyasshi International*;
17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Medium Scale Bussines License Number 10700-04/PM/1.824.271 tanggal 13 Maret 2013*;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Certificate of Registrasion Limited Liability Company Pursuant to Law Number 3 Year 1982 Concerning Mandatory Company Registration tanggal 14 Maret 2013*;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legaslisir *Reference Letter Number 214/1.842.1/14 tanggal 23 July 2014*;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Company Domicile Certificate Number 214/1.842.1/2014 tanggal 23 Juli 2014*;
21. 1 (satu) lembar fotokopi *Refrence Letter Number 32/SK-RMS/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014*;
22. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Copy Deed Statement of Meeting Resolution* PT. Haeyasshi International *number 119 date 27 August 2014*;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Copy Deed of Meeting Resolution* PT. Haeyasshi International *Number 119 date 27 August 2014*;
24. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir *Sales and Purchase of Shares* PT. Haeyasshi International tanggal 22 August 2014;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia Directorate General Law Administration Number AHU-35432.40.22.2014 tanggal 06 Oktober 2014 Subject Receipt of Notice on Amandemet to Date of The Company PT. Haeyasshi International*;

Hal. 138 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *The Acts of Ministry of Law and Human Rights* Number AHU.09464.40.20.2014;
27. 1 (satu) buku Cek nomor 004101 sampai dengan nomor 004125 dari rekening nomor 1019001500 atas nama PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi;
28. 1 (satu) buku Cek nomor 004126 sampai dengan nomor 004150 dari rekening nomor 1019001005 atas nama Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi;
29. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor 001601 sampai dengan nomor 001625 dari rekening nomor 1019001500 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi;
30. 1 (satu) buku Cek nomor AAL 725451 sampai dengan AAL725475 dari rekening nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga;
31. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor AAV411726 sampai dengan AAV411750 dari rekening nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga;
32. 1 (satu) buku Cek seri nomor E078826 sampai dengan E078850 dari rekening nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto;
33. 1 (satu) buku Cek seri nomor E078576 sampai dengan E078600 dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto;
34. 1 (satu) buku Bilyet Giro nomor Q452151 sampai dengan Q452175 dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
35. 1 (satu) buku Cek nomor GE662541 sampai dengan nomor GE662550 dari rekening nomor 165.0032111982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan;
36. 1 (satu) bonggol buku Cek seri nomor E078601 sampai dengan E078625 di Bank Syariah Mandiri;
37. 1 (satu) buah Laptop merek Sony Vaio warna putih;



38. Uang tunai sebesar Rp2.137.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening nomor 707457662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
39. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 7074562544 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
40. Uang tunai sebesar Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
41. Uang tunai sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari rekening nomor 101.900.1005 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji;
42. Uang tunai sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 101.900.1500 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji;
43. Uang tunai sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari rekening nomor 165.0032111982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan;
44. Uang tunai sebesar Rp10.455.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari rekening nomor 022011.347.9007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang;
45. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor 0261.52.8001 atas nama Yashikana Tulsi di BNI Cabang Serpong;

Dari Drs. AGUS F HANDOYO, MM. :

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Dari DINA ZUHASNA PARINDURI :

4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
5. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7074690817
atas nama Rudi Suharja;

6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Aulia Abrar;

Dari LANTIP WICAKSONO :

- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Laporan Transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014;

Dari HANI DARLIYAMAH :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Daftar Akseptasi SKBDN Berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Memo Bank Syariah Mandiri Nomor 16/1166-1 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal Pembukaan SKBDN *usance single* Bank Cabang Gatot Subroto atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) *form* Permintaan Pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto Nomor 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar selaku *Marketing Manager* dan M. Arief Hendsarsyah selaku *Operation Manager*;

Dari SUNARGUNA TJITJIH :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran I Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir lampiran II Perjanjian Pembiayaan Konsumen Surat Pesanan Barang Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran III Perjanjian Pembiayaan Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Persetujuan

Hal. 141 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



tanggal 17 Desember 2014;

- e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memasang Jaminan Fiducia tanggal 23 Desember 2014;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2014;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk menerima penyerahan objek pembiayaan barang tanggal 23 Desember 2014;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Bersama;
2. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Clipan Finance Tbk qq Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp354.443.357,00 untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam Nomor Polisi B-1720-CFI Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078 dan 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Clipan Finance Tbk qq Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp220.556.625,00 untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Alphard G2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam Nomor Polisi B-1720-CFI Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BPKB atas nama Djong Me Al nomor registrasi B-1720-CFI merek Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 2.352 cc warna hitam Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;
4. 1 (satu) lembar *Vehicle Identification Number* dari PT. Agussha Perkasa;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir gesekan nomor rangka ANH208107709, nomor mesin 2AZC834078;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir STNK atas nama Djong Mie Al;
7. 1 (satu) lembar fotokopi *amortization view* atas nama Junian Prihatini;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 227 tanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauludin, SH., MKn;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia W10.00019159.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Hal. 142 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari HURIYANSYAH :

1. 1 (satu) set fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 103-00-0818081-8 atas nama Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014;
2. 4 (empat) lembar *print out* mutasi rekening sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 sampai dengan 03 Maret 2015 atas nama Andi Rudi dengan rekening nomor 103-00-0818081-8;

Dari AGUS SUWARDI :

1. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor Kontrak 4951402328 atas nama Pemohon Sdr. Suryanto;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4951402328 atas nama konsumen Sdr. Suryanto;
3. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indonesia atas nama konsumen Sdr. Suryanto;
4. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) BPKB Nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil Moris Mini Cooper warna biru tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GAAD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) STNK mobil Moris Mini Cooper warna biru tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GAAD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa Suryanto;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) form gesekan mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GMD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA atas nama Konsumen Suryanto;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Kuitansi Pembelian Mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor Polisi B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Pernyataan

Hal. 143 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi
2015011236100813;

10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00012839.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Surat Pemblokiran BPKB Nomor K-10738334 BPKB dengan identitas jenis mini, warna biru, tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GMD3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;

Dari AGUS JAMIAT :

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;
3. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.;

Dari Ir. NUNING YULIATI :

- Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari NATASSYA TRISTYA :

- Uang tunai sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2721425900 atas nama Agfityah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan;

Dari PERBOWO SANTOSO :

- Uang tunai sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dari rekening Mandiri nomor 070-00-0539577-2 atas nama Agfityah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan barang bukti berupa :

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN :

1. 1 (satu) unit mobil Merc. Benz tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B-877-LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHI204048AJ003104 Nomor Mesin 27186030061611 atas nama Lia Gustantri alamat Rusun Conver RT. 1/12 Kebon Kosong,

Hal. 144 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat;

2. 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B-311-SYA Tahun 2014 warna coklat metalik Nomor Rangka MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin A7530792 atas nama Ivan Dewanto alamat Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT. 12/10, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) unit mobil Alphard tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B-1720-CFI Tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka ANH208107709 Nomor Mesin 2AZC834078 atas nama Djong Mie Ai, Alamat Duta Gardenia Blok B.4/1ABC, RT. 01/08, Jurumudi Baru Tangerang;

Dari RUDI SANIJAN :

1. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B-8599-TA Tahun 2006 warna biru metalik, Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B16AAD3120567 atas nama Murni alamat Jalan Mampang Prapatan XIV/119, RT. 2/4, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B-202-BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin 4B11KD2931 atas nama Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara Tangerang;
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-630245 atas nama pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR10/6, RT. 01/01, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Tahun 2012, warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK000677 Nomor Mesin 4811KD2931, Nomor Polisi B-202-BWW;

Dari ZAINUDIN DAUD :

- Uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Internusa;

Dari ANITA :

- Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada pihak yang berhak PT. Pos Property Indonesia;

Hal. 145 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terdakwa I, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terdakwa II, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK/RS-MBRM/I/2016 tanggal 31 Januari 2016, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Februari 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Februari 2016 dan tanggal 15 Februari 2016 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2016;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi III tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 28 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 146 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 19 Januari 2016 dan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi tanggal 1 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 19 Januari 2016 dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi tanggal 1 Februari 2016, akan tetapi Terdakwa II tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena terdapat putusan yang berbeda atas penetapan barang bukti yang sama di atas di dalam perkara yang berbeda (perkara *splitsing*);

Pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Pemohon berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 269/Pid/2015/PT.DKI tanggal 17 Desember 2015 atas nama Terdakwa IVAN DEWANTO bin ADNAN, dan kawan-kawan dengan amar putusan mengenai barang bukti :

Dari Terdakwa IVAN DEWANTO bin ADNAN :

1. 1 (satu) unit mobil Merc. Benz tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B-877-LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Rangka

Hal. 147 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHI204048AJ003104 Nomor Mesin 27186030061611 atas nama Lia Gustantri alamat Rusun Conver RT. 1/12 Kebon Kosong, Jakarta Pusat;

2. 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B-311-SYA Tahun 2014 warna coklat metalik Nomor Rangka MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin A7530792 atas nama Ivan Dewanto alamat Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT. 12/10, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) unit mobil Alphard tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B-1720-CFI Tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka ANH208107709 Nomor Mesin 2AZC834078 atas nama Djong Mie Ai, Alamat Duta Gardenia Blok B.4/1ABC, RT. 01/08, Jurumudi Baru Tangerang;

Dari Terdakwa RUDI SANIJAN :

1. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B-8599-TA Tahun 2006 warna biru metalik, Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B16AAD3120567 atas nama Murni alamat Jalan Mampang Prapatan XIV/119, RT. 2/4, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B.202.BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin 4B11KD2931 atas nama Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara Tangerang;
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-630245 atas nama pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR10/6, RT. 01/01, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubisi Outlander Sport 2.0 Tahun 2012, warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK000677 Nomor Mesin 4811KD2931, Nomor Polisi B-202-BWW;

Dari ZAINUDIN DAUD :

- Uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Internusa;

Dari ANITA :

- Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada pihak yang berhak PT. Pos Property Indonesia;

Hal. 148 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 816/Pid.Sus/2015/PT.DKI tanggal 11 November 2015 atas nama Terdakwa YASHIKANA TUSLI (perkara sudah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*) dengan amar putusan mengenai barang bukti :

Dari Terdakwa IVAN DEWANTO bin ADNAN :

1. 1 (satu) unit mobil Merc. Benz tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B-877-LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHI204048AJ003104 Nomor Mesin 27186030061611 atas nama Lia Gustantri alamat Rusun Conver RT. 1/12 Kebon Kosong, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B-311-SYA Tahun 2014 warna coklat metalik Nomor Rangka MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin A7530792 atas nama Ivan Dewanto alamat Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT. 12/10, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) unit mobil Alphard tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B-1720-CFI Tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka ANH208107709 Nomor Mesin 2AZC834078 atas nama Djong Mie Ai, Alamat Duta Gardenia Blok B.4/1ABC, RT. 01/08, Jurumudi Baru Tangerang;

Dari Terdakwa RUDI SANIJAN :

1. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B-8599-TA Tahun 2006 warna biru metalik, Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B16AAD3120567 atas nama Murni alamat Jalan Mampang Prapatan XIV/119, RT. 2/4, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B.202.BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin 4B11KD2931 atas nama Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara Tangerang;
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-01630245 atas nama pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubisi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B-202-BWW Tahun 2012, warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin 4B11KD2931;

Hal. 149 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari saksi ZAINUDIN DAUD :

- Uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Internusa;

Dari saksi ANITA :

- Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri;

- Bahwa terdapat perbedaan putusan terhadap penetapan barang bukti terhadap barang bukti yang sama dan Pemohon Kasasi berpendapat jika terhadap barang bukti di atas yang berhak menerimanya adalah pihak PT. Bank Syariah Mandiri bukan PT. Pos Properti Indonesia dikarenakan di dalam putusan Majelis Hakim perkara atas nama IVAN DEWANTO, dan kawan-kawan pada halaman 237 alinea ke-3, Majelis Hakim menyatakan, "bahwa akibat kejadian sebagaimana dipertimbangkan di atas PT. Bank Syariah Mandiri merasa dirugikan sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) karena PT. Haeyasshi Internasional telah menerima aliran dana dari BSM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikurangi diskonto 10%." Jika melihat pertimbangan Majelis di atas, kemudian dihubungkan dengan amar putusan tentang barang bukti, jelas terlihat PT. BSM mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun barang bukti berupa asset milik Para Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut dikembalikan kepada PT. Pos Properti Indonesia. Menurut hemat Pemohon Kasasi seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri, sebagai pihak yang dirugikan secara langsung dengan jumlah kerugian yang sangat besar, hal ini bertujuan sebagai *asset recovery* atau untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Fakta ini juga sejalan dengan Putusan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 11 November 2015 dalam perkara atas nama Terdakwa Yashikana Tulsu, yang telah berkekuatan hukum tetap (perkara yang sama dengan Para Terdakwa namun dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

II/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim Pemeriksa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan;
Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 269/PID/2015/PT.DKI tanggal 17 Desember 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2015/

Hal. 150 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel tanggal 05 Oktober 2015, maka tampaknya Majelis Hakim memeriksa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada diri Pemohon Kasasi dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* hanya menggunakan dasar dari tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang;

Bahwa dalam penelaah hukum terkait dengan penerapan tindak pidana pencucian uang kepada diri Pemohon kasasi haruslah didasarkan pada pemahaman atas tindak pidana pencucian uang tersebut sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini";

Pengertian pencucian uang dahulu tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah "perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah";

Pendapat dari ahli Sarah N. Welling menyatakan tentang pengertian pencucian uang "*the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*" sebuah proses di mana untuk menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau cara ilegal pendapatan, dan juga penyamaran hingga pendapatan untuk menjadi tampak sah;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

Hal. 151 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)";

Begitu juga dengan pengertian dari Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime: cases and materialias "money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit funds in such a manner that the fund will appear legitimate if discovered"* Pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber illegal pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun;

Sehingga atas penjelasan tersebut terdapat 2 hal yang menjadi unsur utama dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *a quo*, yaitu :

- Kegiatan/transaksi yang melibatkan uang yang berasal dari perbuatan illegal/tindak pidana;
- Menyalurkan dan menjadikan uang tersebut menjadi uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah/legal;

Bahwa unsur tersebut tidak dipergunakan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini hal mana seharusnya ada 2 (dua) hal yang seharusnya terbukti terlebih dahulu, yaitu :

Apakah uang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi berasal dari perbuatan illegal ?;

Bahwa di dalam pertimbangan majelis Hakim *Judex Facti* disebutkan jikalau Pemohon Kasasi mempergunakan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang merupakan bagian dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga (Terdakwa dalam perkara lainnya) terkait dengan penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di PT. Bank Syariah Mandiri yang diduga sebagai suatu tindak pidana perbankan dikarenakan dana dari PT. Pos Properti Indonesia tidak pernah ditempatkan sebagai deposito dalam PT. Bank Syariah Mandiri;

Bahwa pertimbangan tersebut salah dan keliru karena Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya fakta dan bukti yang menunjukkan sebaliknya;

Bahwa benar Pemohon Kasasi mendapatkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dipergunakan dalam pembelian saham PT. Elnusa melalui saksi Andi Rudi dengan menggunakan dana yang berasal dari PT. Pos Properti Indonesia itu sendiri, sebagaimana bukti rekening koran Pemohon Kasasi yang tercantum adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpindahan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 pada tanggal 25 Agustus 2015 dari rekening Bank BNI PT. Pos Properti Indonesia nomor rekening 6676677898 kepada rekening Pemohon Kasasi nomor 0349755412 dengan pencantuman keterangan adalah sebagai "Pembelian Instrument + Deposito" (terlampir);

Adapun rekening Bank BNI PT. Pos Properti Indonesia dengan nomor 6676677898 adalah benar milik PT. Pos Properti Indonesia sesuai keterangan saksi Sri Wikani dalam BAP perkara ini;

Sehingga peroleh dana dari PT. Pos Properti Indonesia kepada Pemohon Kasasi adalah peroleh dana yang bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum (yang berasal dari penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia kepada PT. Bank Syariah Mandiri yang diduga dipalsukan sebesar Rp75.000.000.000,00);

Bahwa selain itu tidak terdapat fakta adanya penggunaan dana PT. Pos Properti Indonesia oleh Pemohon Kasasi yang berasal langsung dari penempatan deposito di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp75.000.000.000,00 atau yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Aulia Abrar dan kawan-kawan;

Bahwa dana milik PT. Pos Properti sebesar Rp25.000.000.000,00 yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi untuk membeli saham PT. Elnusa adalah berdasarkan dana resmi milik PT. Pos Properti Indonesia dan sepengetahuan dari saksi Sri Wikani selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia dan saksi Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia hal mana proses pencairan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya persetujuan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;

Bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp25.000.000.000,00 atau nilai selain itu yang berasal dari saksi Aulia Abrar dan kawan-kawan atau dari penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia yang dipalsukan oleh saksi Aulia Abrar dan kawan-kawan;

Bahwa dengan demikian tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya perolehan dana oleh Pemohon Kasasi yang berasal dari perbuatan pidana / perbuatan illegal, dan menjadikan Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 153 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada diri Pemohon Kasasi;

Apakah penyaluran uang dari PT. Pos Properti Indonesia kepada Pemohon Kasasi merupakan kegiatan yang dapat disebut sebagai proses “pencucian uang” ?;

Bahwa terkait dengan pembelian saham PT. Elnusa melalui saksi Andi Rudi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa pembelian saham milik PT. Elnusa adalah berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan PT. Properti Indonesia di mana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan pembelian saham tersebut adalah melalui saksi Andi Rudi;

Perlu dijelaskan sebelumnya saksi Andi Rudi adalah broker saham dari PT. Jenedi Investama yang memiliki usaha dan kemampuan dalam proses jual beli saham, sehingga baik Pemohon Kasasi dan PT. Pos Properti Indonesia mempercayai saksi Andi Rudi dalam proses pembelian saham PT. Elnusa tersebut;

Dalam pembelian saham PT. Elnusa saksi Andi Rudi menjanjikan keuntungan dari nilai saham sebesar Rp5.000.000.000,00 yang akan menjadi keuntungan dari PT. Pos Properti Indonesia;

Namun keuntungan tersebut belum dapat diterima oleh PT. Pos Properti Indonesia dikarenakan adanya penyidikan dalam perkara ini, sehingga Pemohon Kasasi berupaya untuk mengganti kerugian milik PT. Pos Properti Indonesia dengan menggunakan dana pribadinya sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah);

Dana sebesar Rp20.000.000.000,00 masih berada di saksi Andi Rudi dikarenakan saham PT. Elnusa tersebut masih tercatat, sehingga PT. Pos Properti Indonesia tidak mengalami kerugian dalam pembelian saham tersebut;

Bahwa hingga saat ini Pemohon Kasasi masih berupaya untuk meminta saksi Andi Rudi untuk mengeluarkan dana tersebut dari saksi Andi Rudi;

Bahwa kemudian terkait dengan pembelian :

- 1 (satu) unit mobil MERC. BENZ tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B-877-LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik atas nama Lia Gustantri;
- 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B-311-SYA Tahun 2014 warna coklat metalik atas nama Ivan Dewanto;
- 1 (satu) unit mobil ALPHARD tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B-1720-CFI Tahun 2010 warna hitam atas nama Djong Mie Ai;

Hal. 154 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan pembelian yang sah dan bukan berasal dari hasil kegiatan “pencucian uang” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pembelian 1 (satu) unit mobil MERC. BENZ tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B-877-LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik atas nama Lia Gustantri dilakukan pada tahun 2012 dan kemudian dilakukan pembiayaan kembali melalui BCA *Finance* dengan sistem pinjaman dan jaminan BKPB kendaraan tersebut pada sekitar bulan Januari 2015;
- 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B-311-SYA Tahun 2014 warna coklat metalik atas nama Ivan Dewanto dilakukan pada sekitar bulan Oktober 2014 dengan dana yang berasal dari keuntungan usaha yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi;
- 1 (satu) unit mobil ALPHARD tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B-1720-CFI Tahun 2010 warna hitam atas nama Djong Mie Ai dilakukan pada tanggal sekitar tahun 2012 dan kemudian dilakukan pembiayaan kembali melalui PT. Klipan *Finance* dengan sistem pinjaman dan jaminan BKPB kendaraan tersebut pada sekitar bulan Desember 2014;

Selain itu terkait dengan adanya uang yang disita oleh pihak Penyidik dari PT. Forte sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 yang disita oleh Penyidik dari saksi Anita adalah merupakan hak kepemilikan Pemohon Kasasi berdasarkan transaksi keuangan yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang; Hal mana dana yang berada di PT. Forte berdasarkan kepemilikan saham Pemohon Kasasi atas pembelian pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 saham milik Pemohon Kasasi dijual sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Sedangkan dana yang berada di saksi Anita berasal dari uang muka pembelian rumah yang terletak di Casa Jardin Cluster Antorium A.I Nomor 57 Daan Mogot Jakarta Barat pada sekitar bulan September 2014;

Bahwa Pemohon Kasasi merupakan seorang pengusaha yang memiliki banyak usaha yang bergerak di bidang kontraktor, *power plant* melalui perusahaannya PT. Tata Prima Alam sehingga Pemohon Kasasi memiliki kemampuan untuk memiliki dan membeli hal-hal tersebut di atas dan bukan berasal dari suatu tindak pidana;

Hal tersebut berkesesuaian dengan tidak adanya bukti yang terungkap di dalam persidangan yang menunjukkan pembelian tersebut adalah

Hal. 155 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada suatu proses pencucian uang ataupun diperoleh berdasarkan hasil kejahatan;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada diri Pemohon Kasasi;

B. Majelis Hakim Pemeriksa *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan pada kesalahan dan kekeliruan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan fakta yang menunjukkan Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam proses pemindahan dana PT. Pos Properti Indonesia kepada PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp75.000.000.000,00;

Dalam proses pemindahan dana PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) yang seolah-olah dijadikan sebagai deposito di PT. Bank Syariah Mandiri diduga dilakukan oleh saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga (Terdakwa dalam perkara pidana pelanggaran atas Undang-Undang Perbankan) hal mana di dalam proses penggunaan dana milik PT. Pos Properti Indonesia adalah sepenuhnya dilakukan oleh saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga selaku pihak PT. Bank Syariah Mandiri dan dipergunakan untuk kepentingan dari PT. Haeyassi International dan PT. Kaffa;

Bahwa dana milik PT. Pos Properti Indonesia dimasukkan dalam deposito Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto milik saksi Rudi Suharja sebesar Rp75.000.000.000,00 dan kemudian disalurkan untuk :

- Tarik tunai yang dilakukan oleh Rudi Suharja sebesar Rp300.000.000,00;
- Tarik tunai yang dilakukan oleh Rudi Suharja sebesar Rp34.180.000,00;
- Transfer kepada PT. Haeyassi International sebesar Rp768.500.000,00 dengan perincian debet sebesar

Hal. 156 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp437.500.000,00 dan tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp266.500.000,00;

- Tarik tunai untuk fee saksi Sri Wikani sebesar Rp9.000.000.000,00;
- Transfer kepada rekening BRI atas nama Rudi Suharja sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk pembelian saham;
- Trasfer kepada Jefri Nedi/JNE sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp900.000.000,00, sebesar Rp2.000.000.000,00, sebesar Rp600.000.000,00;
- Transfer kepada Yashikana Tulsu sebesar Rp950.000.000,00;

Total pengeluaran oleh Rudi Suharja adalah sebesar Rp24.552.680.000,00;

Bahwa kemudian dari sisa dana milik PT. Pos Properti Indonesia dipergunakan dengan perincian :

- Deposito PT. Kaffa sebesar Rp45.690.000.000,00;
- Biaya deposito sebesar Rp4.310.000.000,00;

Bahwa dari dana yang berada di PT. Kaffa yaitu sebesar Rp45.690.000.000,00 ditransfer kepada rekening Yashikana sebesar Rp36.690.000.000 sedangkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 dipergunakan sebagai deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia dan kemudian dikembalikan kepada PT. Pos Properti Indonesia;

Bahwa dari rangkai transaksi keuangan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh saksi Aulia Abrar beserta saksi Feby S. Dilaga dan dibantu oleh saksi Rudi Suharja, Ryan Sulaiman, Yashikana Tulsu serta M Hendra SP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi yang membantu atau turut serta atau melakukan pemindahan dan penggunaan dana milik PT. Pos Properti Indonesia tersebut;

Hal mana Pemohon Kasasi hanyalah sebagai pihak yang sekedar memperkenalkan antara PT. Pos Properti Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri tanpa didasarkan maksud dan tujuan yang melanggar hukum;

Bahwa apabila ditelaah dari dakwaan serta kasus yang dialami oleh saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga adalah adanya tujuan dari pihak-pihak tersebut untuk mengambil keuntungan yang akan dialihkan kepada PT. Haeyassi International dengan didasarkan pada perbuatan pencairan dana milik PT. Pos Properti Indonesia yang tidak semestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan (bukti yang disita dari S Houmi Damayanti) menunjukkan pengurus dari PT. Haeyassi International adalah :

1. Aulia Abrar (*Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri);
2. Feby S. Dilaga (*trade spesialis* Bank Syariah Mandiri);
3. Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyassi International;
4. Ryan Sulaiman;

Sehingga telah terdapat niat dan rencana dari pihak PT. Haeyassi International untuk menggunakan dana milik PT. Pos Properti Indonesia tanpa semestinya;

Bahwa hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemohon Kasasi, hal mana tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap sebagai pihak yang menyuruh, atau turut serta melakukan sehingga dapat membuat ataupun mempergunakan dana milik PT. Pos Properti Indonesia;

Bahwa dengan adanya hal tersebut, menunjukkan adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak cermat sehingga pertimbangan dan putusannya telah melanggar peraturan yang berlaku;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* menggunakan tindak pidana pencucian uang tanpa didasarkan pada penerapan hukum yang benar; Bahwa *Judex Facti* telah salah atau lalai dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada paragraf 3-5 halaman 116 Putusan 269/Pid/2015/PT.DKI yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, sehingga mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa, artinya Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif keempat,

Hal. 158 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, ternyata memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka perbuatan Para Terdakwa yang terbukti tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”;

Bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dikatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka terlebih dahulu perlu dibahas mengenai unsur-unsur dalam pasal tersebut yang bunyinya sebagai berikut :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Sehingga unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah :

- a) Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
- b) Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
- c) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan



pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa jika dikaitkan dengan unsur kedua (poin b di atas) yang poin intinya adalah atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);

Jika dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan seterusnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan prinsip universal dalam tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “*no money laundering without predicate crime*” atau tiada pidana pencucian uang tanpa ada kejahatan utamanya;

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dikatakan sebagai aktifitas yang memindahkan, menggunakan atau melakukan aktifitas lainnya atas hasil dari tindak pidana yang dihasilkan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal;

Bahwa unsur utama di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, sehingga untuk membuktikan tersebut haruslah ada pembuktian mengenai adanya perbuatan pidana utama sebagai sumber dalam melakukan penuntutan dalam perkara ini;

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di dalam perkara ini Penuntut Umum tidak menjelaskan tindak pidana utama (*predicate crime*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi atau sumber dari perolehan dana yang diterima oleh Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu dijelaskan kembali mengenai sumber dana yang diperoleh Pemohon Kasasi adalah langsung dari PT. Pos Properti Indonesia dengan cara transfer dari rekening BNI nomor 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 ke dalam rekening BNI nomor 0349755412 atas nama Pemohon Kasasi dengan catatan dalam transfer tersebut adalah sebagai "Pembelian Instrument + Deposito";

Bahwa melihat fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesediaan dari PT. Pos Properti untuk mengalihkan dana miliknya kepada Pemohon Kasasi untuk diolah berdasarkan kesepakatan, hal mana pemindahan dana tersebut adalah sepenuhnya berdasarkan pengetahuan dan persetujuan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;

Rekening BNI nomor 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia merupakan rekening resmi dari PT. Pos Properti Indonesia dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana apapun, sehingga pemindahan dana dari PT. Pos Properti Indonesia kepada Pemohon Kasasi bukan didasarkan pada suatu tindak pidana;

Selain itu, apabila Pemohon Kasasi menggunakan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Pos Properti Indonesia tanpa persetujuan ataupun digunakan tanpa semestinya, seharusnya yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah PT. Pos Properti Indonesia sebagai pihak yang dirugikan dan bukan PT. Bank Mandiri Syariah;

Sehingga untuk itu penerapan unsur tindak pidana pencucian uang tidak tepat kiranya untuk dapat diterapkan dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa dalam perkara ini, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan mengenai fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik berupa bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I (sekarang Pemohon Kasasi), keterangan Terdakwa II, ataupun nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa;

Bahwa fakta lainnya yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* adalah :

1. Bukti Tanda Terima Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

Hal. 161 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



2. Bukti ISNIS nomor rekening 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan;

3. Bukti-bukti surat dan keterangan saksi terkait terjadinya transaksi perbankan di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;

Bahwa di dalam fakta tersebut, Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan dana dari PT. Pos Properti Indonesia yang diperuntukkan dalam deposito di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp75.000.000.000,00 ataupun melakukan pencairan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan menunjukkan, pencairan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia dilakukan oleh saksi Aulia Abrar dan Feby S. Dilaga dan dipergunakan sebagaimana perincian sebagai berikut :

- Tarik tunai yang dilakukan oleh Rudi Suharja sebesar Rp300.000.000,00;
- Tarik Tunai yang dilakukan oleh Rudi Suharja sebesar Rp34.180.000,00;
- Transfer kepada PT. Haeyassi International sebesar Rp768.500.000,00 dengan perincian debet sebesar Rp437.500.000,00 dan tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp266.500.000,00;
- Tarik tunai untuk fee saksi Sri Wikani sebesar Rp9.000.000.000,00;
- Transfer kepada rekening BRI atas nama Rudi Suharja sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk pembelian saham;
- Trasfer kepada Jefri Nedi/JNE sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp900.000.000,00 sebesar Rp2.000.000.000,00 sebesar Rp600.000.000,00;
- Transfer kepada Yashikana Tulsi sebesar Rp950.000.000,00;

Bahwa berdasarkan perincian dana tersebut, menunjukkan tidak adanya penggunaan dana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa lebih lanjut lagi, apabila mengacu pada penggunaan unsur “diketahui dan atau patut diduga” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur “diketahui atau patut diduga” adalah merupakan suatu bentuk pengetahuan dan kesadaran/kehendak atas adanya perbuatan pidana



(pidana utama) sehingga menimbulkan adanya aliran dana yang kemudian dialihkan dalam bentuk aktifitas sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

Bahwa untuk membuktikan adanya unsur “diketahui atau patut diduga” adalah dengan membuktikan adanya perbuatan pidana utama terlebih dahulu yang digabung dengan penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut;

Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* telah menerapkan jikalau perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang tanpa memperhatikan apakah ada perbuatan pidana utama yang menyebabkan adanya aliran dana dalam tindak pidana pencucian uang tersebut;

Bahwa terlepas dari fakta hukum yang menunjukkan perolehan dana dari PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00 oleh Pemohon Kasasi didasarkan pada pengetahuan dan persetujuan dari PT. Pos Properti Indonesia serta perolehan yang sah sebagaimana yang telah diuraikan di atas seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan ada tidaknya pidana utama di dalam perkara ini yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ataupun dapat diduga dilakukan oleh pihak lain;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang kedua dari pasal tersebut, tentang “diketahuinya atau patut diduga” merupakan tindak pidana merupakan suatu hal yang tidak benar. Dikarenakan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak ikut campur dalam proses dugaan tindak pidana dan tidak mengetahui adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana terhadap dana yang diperoleh dari PT. Pos Properti Indonesia. Yang sebenarnya adalah Pemohon Kasasi memiliki kesepakatan bisnis tersendiri dengan PT. Pos Properti Indonesia, dan dana yang digunakan untuk membeli saham PT. Elnusa oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I berbeda dengan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

C. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara telah



salah dan tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memutus Perkara Nomor 269/PID/2015/PT.DKI *juncto* Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel karena terdapat kesalahan/kekhilafan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Oleh karena itu, sebagaimana segala uraian di atas Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Keempat Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM;

1. Bahwa, setelah Pemohon Kasasi membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 269/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/2015, maka tampaknya Majelis Hakim pemeriksa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "UU 8/2010") *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP kepada diri Pemohon Kasasi dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, halaman 230 menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.....dan seterusnya";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, karena berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-313/JKT.SLT/05/2015, tertanggal 12 Mei 2015, Dakwaan Kesatu adalah melanggar Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, dakwaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah Dakwaan Keempat Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka, pertimbangan Majelis Hakim mengenai dakwaan yang terbukti adalah tidak benar, sehingga hal ini merupakan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim;
5. Bahwa tampaknya Majelis Hakim pemeriksa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP kepada diri Pemohon Kasasi hanya menggunakan dasar tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang;
6. Bahwa dalam penelaahan hukum terkait dengan penerapan tindak pidana pencucian uang kepada diri Pemohon Kasasi haruslah didasarkan pada pemahaman atas tindak pidana pencucian uang tersebut sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan :
"Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini";
8. Bahwa pengertian pencucian uang dahulu tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan :
"Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah";
9. Bahwa menurut ahli Sarah N. Welling dalam buku karangan Ivan Yustisiana, Arman Nefi dan Adiwarmen, berjudul Tindak Pidana Pencucian Di Pasar Modal, Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 7, menyatakan demikian :
Pencucian Uang adalah "*the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*" sebuah proses di mana untuk menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau cara ilegal pendapatan, dan juga penyamaran hingga pendapatan untuk menjadi sah;

Hal. 165 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



10. Bahwa begitu juga pengertian dari Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime: Chase and Materialias*, yang Pemohon Kasasi kutip dari buku karangan Ivan Yustisiana, Arman Nefi dan Adiwarmanto, berjudul Tindak Pidana Pencucian Di Pasar Modal, Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 11, menyatakan demikian :

"Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit funds in such a manner that the fund will appear legitimate if discovered" Pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber illegal pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun;

11. Bahwa atas penjelasan ahli tersebut di atas terdapat 2 (dua) hal yang menjadi unsur utama dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :

- Kegiatan/transaksi yang melibatkan uang yang berasal dari perbuatan ilegal/tindak pidana;
- Menyalurkan dan menjadikan uang tersebut menjadi uang yang diperoleh dari kegiatan sah/legal;

12. Bahwa unsur tersebut tidak dipergunakan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini hal mana seharusnya 2 (dua) hal yang seharusnya terbukti terlebih dahulu;

Pemohon Kasasi menerima uang dari PT. Pos Properti Indonesia sebagai program divestasi dan investasi PT. Pos Properti Indonesia dalam bentuk pembelian instrument keuangan (saham). Bukan merupakan kegiatan yang dapat disebut sebagai proses "pencucian uang";

13. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* disebutkan jikalau Pemohon Kasasi mempergunakan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang merupakan bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga (Terdakwa dalam perkara lainnya) terkait dengan penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di PT. Bank Syariah Mandiri yang diduga sebagai suatu tindak pidana perbankan dikarenakan dana dari PT. Pos Properti Indonesia tidak pernah ditempatkan sebagai deposito dalam PT. Bank Syariah Mandiri. Bahwa pertimbangan tersebut salah dan keliru karena Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya fakta dan bukti yang menunjukkan sebaliknya;

14. Bahwa benar jikalau Pemohon Kasasi mendapat dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dipergunakan



dalam pembelian saham PT. Elnusa melalui saksi Andi Rudi dengan menggunakan dana yang berasal dari PT. Pos Properti Indonesia itu sendiri, sebagaimana bukti rekening koran Pemohon Kasasi yang tercantum adanya perpindahan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 dari rekening Bank BNI PT. Pos Properti Indonesia nomor rekening 6676677898 kepada rekening Pemohon Kasasi nomor 0349755412 dengan pencantuman keterangan adalah sebagai "PEMBELIAN INSTRUMENT + DEPOSITO" (*vide* bukti-7 Pemohon Kasasi);

(cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);

15. Adapun rekening Bank BNI PT. Pos Properti Indonesia dengan nomor 6676677898 adalah benar milik PT. Pos Properti Indonesia sesuai keterangan saksi Sri Wikani dalam BAP perkara ini. Sehingga perolehan dana dari PT. Pos Properti Indonesia kepada Pemohon Kasasi adalah perolehan dana yang bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum (yang berasal dari penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia kepada PT. Bank Syariah Mandiri yang diduga dipalsukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
16. Bahwa selain itu tidak terdapat fakta adanya penggunaan dana PT. Pos Properti Indonesia oleh Pemohon Kasasi yang berasal langsung dari penempatan deposito di PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Aulia Abrar, dan kawan-kawan;
17. Bahwa dana milik PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dipergunakan untuk membeli saham PT. Elnusa berdasarkan sepengetahuan dari saksi Sri Wikani selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia dan saksi Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia hal mana proses pencairan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut tidak akan berhasil tanpa persetujuan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia;
18. Bahwa dengan demikian tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya perolehan dana oleh Pemohon Kasasi yang berasal dari perbuatan pidana/perbuatan ilegal dan menjadikan Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada diri Pemohon Kasasi, melainkan aliran dana yang masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Pemohon Kasasi diperoleh secara sah dari PT. Pos Properti Indonesia sebagai penempatan investasi dalam bentuk saham;

19. Bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa sekuritas. Di mana ruang lingkup kerjanya meliputi kegiatan yang menjamin sekuritas dan terlibat dalam kegiatan sehubungan seperti broker surat berharga, jual beli surat berharga dan menghasilkan pasar dimana surat berharga diperdagangkan;

20. Bahwa terkait dengan pembelian saham PT. Elnusa melalui saksi Andi Rudi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terkait dengan keinginan PT. Pos Properti Indonesia yang akan berinvestasi dalam bentuk instrument keuangan berupa saham di PT. Elnusa, Pemohon Kasasi menghubungi saudara saksi Andi Rudi selaku Broker (pialang saham) dari PT. Elnusa;
- Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada *Judex* Juris pengertian dan tugas dari seorang Broker/Pialang Saham. Broker saham adalah seseorang yang berperan sebagai perantara jual beli saham untuk investornya. Di mana investor di sini yaitu seseorang atau badan usaha yang memiliki modal dan menitipkan modalnya pada pialang saham. Pialang saham hanya akan melakukan transaksi saham berdasarkan hasil dari keputusan investornya;

Dikaitkan dengan perkara *a quo*, bahwa penerimaan penitipan uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari PT. Pos Properti Indonesia kepada Pemohon Kasasi untuk diteruskan kepada saksi Andi Rudi adalah suatu transaksi halal yang berkesesuaian dengan hukum dan atas permintaan dan persetujuan dari Direksi PT. Pos Properti Indonesia;

(cetak tebal oleh Pemohon Kasasi)

- Bahwa kembali ditegaskan dan sesuai dengan fakta persidangan bahwa uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang akan dipergunakan sebagai pembelian saham PT. Elnusa oleh PT. Pos Properti Indonesia diterima oleh Pemohon Kasasi langsung dari rekening PT. Pos Properti Indonesia dari rekening Nomor 6676677898 dalam bentuk *cheque* atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
- Bahwa kemudian opsi pembelian saham itu dibatalkan oleh Direksi PT. Pos Properti Indonesia di mana akibat pembatalan tersebut, pada sekitar bulan September 2014 Pemohon Kasasi telah mengembalikan penitipan

Hal. 168 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut kepada PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tahap II sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

Harta-harta Pemohon Kasasi yang turut dirampas dalam perkara *a quo* diperoleh secara halal dan sebelum jangka waktu dugaan tindak pidana terjadi;

21. Bahwa kendaraan bermotor milik Pemohon Kasasi yang disita oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* diperoleh dari pembelian yang sah dan bukan berasal dari kegiatan “pencucian uang” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, hal mana dijelaskan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Merc. Benz tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B-877-LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik atas nama Lia Gustantri yang diperoleh sebelum jangka waktu tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi;
- 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B-311-SYA Tahun 2014 warna coklat metalik atas nama Ivan Dewanto yang diperoleh sebelum jangka waktu tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi;
- 1 (satu) unit mobil ALPHARD tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B-1720-CFI tahun 2010 warna hitam atas nama Djong Mie Al yang diperoleh sebelum jangka waktu tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi;

22. Bahwa selain itu terkait dengan adanya uang yang disita oleh Penyidik dari PT. Forte sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan hasil dari penjualan saham milik Pemohon Kasasi di perusahaan tersebut dan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang disita oleh Penyidik dari saksi Anita adalah merupakan hak kepemilikan Pemohon Kasasi berdasarkan transaksi keuangan yang sah dari hasil usaha jual beli saham dan bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang;

23. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa sekuritas sehingga Pemohon Kasasi memiliki kemampuan untuk memiliki dan membeli hal-hal tersebut di atas dan bukan berasal dari tindak pidana. Hal tersebut bersesuaian dengan tidak adanya bukti yang terungkap di dalam persidangan yang menunjukkan pembelian tersebut



adalah didasarkan pada suatu proses pencucian uang ataupun diperoleh berdasarkan hasil kejahatan;

Pemohon Kasasi tidak terlibat dan turut serta dalam pembobolan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) pada Bank Mandiri Syariah;

24. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, dalam pertimbangannya halaman 231 menyatakan :

“.....Kemudian atas permintaan tersebut saksi Aulia Abrar bersama dengan Terdakwa II Rudi Sanijan dan saksi Feby S. Dilaga meyakinkan Sri Wikani selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia untuk menempatkan dananya sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di PT. BSM lalu sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dicairkan ke rekening PT. Haeyasshi International dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sedangkan dana sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diambil/ditarik untuk penempatan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia di mana Bilyet Deposito PT. PPI tersebut diserahkan oleh saksi Aulia Abrar kepada saksi Akhmad Rizani”;

25. Bahwa andaikata benar - *quod non* – Terdakwa I Ivan Dewanto bin Adnan meyakinkan Sri Wikani selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia untuk menempatkan dananya sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di PT. BSM, bukan merupakan tindak pidana, karena penempatan uang tersebut atas nama PT. Pos Properti Indonesia dan dilakukan oleh PT. Pos Properti Indonesia;

26. Bahwa andaikata benar ada pencairan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan dicairkan ke rekening PT. Haeyasshi International dan digunakan tidak sesuai peruntukannya dapat dipastikan bahwa pencairan dan penggunaan dana tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa I Ivan Dewanto bin Adnan *in casu* Pemohon Kasasi, sehingga fakta ini tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan pidana terkait uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan dicairkan ke rekening PT. Haeyasshi International;

27. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, dalam pertimbangannya halaman 232 menyatakan :

“Bahwa kemudian saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga kembali mengajukan permohonan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International



dengan melampirkan bilyet deposito milik PT. PPI yang palsu dan surat kuasa palsu yang seakan-akan dikeluarkan oleh PT. Pos Properti Indonesia perihal pemblokiran deposito dan pengajuan tersebut diajukan tanpa melalui prosedur yang benar;

28. Bahwa andaikata benar - *quod non* – ada “bilyet deposito milik PT. Pos Properti Indonesia yang palsu dan surat kuasa palsu”, dapat dipastikan bahwa pemalsuan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi, karena tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi-lah yang memalsukan “bilyet deposito milik PT. PPI yang palsu dan surat kuasa palsu”;
29. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 231 yang pada pokoknya menyatakan “Terdakwa I Ivan Dewanto bin Adnan meyakinkan Sri Wikani selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia untuk menempatkan dananya sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di PT. BSM” mengandung kontradiksi dengan pertimbangan-pertimbangan putusan halaman 232 yang pada pokoknya menyatakan adanya “permohonan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International dengan melampirkan bilyet deposito milik PT. PPI yang palsu dan surat kuasa palsu”
30. Bahwa andaikata benar Terdakwa I Ivan Dewanto bin Adnan meyakinkan Sri Wikani menjadi tidak mungkin pada saat bersamaan juga melakukan “permohonan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International dengan melampirkan bilyet deposito milik PT. PPI yang palsu dan surat kuasa palsu” apalagi senyatanya Terdakwa I Ivan Dewanto bin Adnan tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan pencairan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan dicairkan ke rekening PT. Haeyasshi International;
31. Bahwa berdasarkan argumen tersebut di atas, maka *predicate crime* atau pidana pokok bahwa ada penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ivan Dewanto bin Adnan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dapat dipidana karena adanya harta kekayaan yang berasal dari perbuatan pidana penipuan sebagai pidana pokok;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menerapkan Pasal 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada diri Pemohon Kasasi;

33. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* didasarkan pada kesalahan dan kekeliruan sebagaimana dijabarkan pada angka-angka berikut;
34. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan fakta yang menunjukkan Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam proses pemindahan dana PT. Pos Properti Indonesia kepada PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Dalam proses pemindahan dana PT. Pos Properti Indonesia tersebut yang seolah-olah dijadikan sebagai deposito di PT. Bank Syariah Mandiri diduga dilakukan oleh saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga hal mana di dalam proses penggunaan dana milik PT. Pos Properti Indonesia adalah sepenuhnya dilakukan oleh saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga selaku pihak dari PT. Bank Syariah Mandiri dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
35. Bahwa dana milik PT. Pos Properti Indonesia dimasukkan dalam deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto milik Saksi Rudi Suharja sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan kemudian disalurkan untuk :
- Tarik tunai yang dilakukan oleh Rudi Suharja sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tarik tunai yang dilakukan oleh Rudi Suharja sebesar Rp34.180.000,00 (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Transfer kepada PT. Haeyassi International sebesar Rp768.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian debit sebesar Rp473.500.000,00 dan tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp266.500.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tarik tunai *fee* saksi Sri Wikani sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - Transfer kepada rekening BRI atas nama Rudi Suharja sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Transfer kepada Jefri Nedi/JNE sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sebesar

Hal. 172 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Transfer kepada Yashikana Tulsi sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Total pengeluaran oleh Rudi Suharja adalah sebesar Rp24.552.680.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

(Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);

36. Bahwa kemudian dari sisa dana milik PT. Pos Properti Indonesia dipergunakan dengan perincian :

- Deposito PT. Kaffa sebesar Rp45.690.000.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Biaya deposito sebesar Rp4.310.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

37. Bahwa dari dana yang berada di PT. Kaffa yaitu Rp45.690.000.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), ditransferkan kepada rekening Yashikana Tulsi sebesar Rp36.690.000.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dipergunakan sebagai deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia dan kemudian dikembalikan kepada PT. Pos Properti Indonesia;

38. Bahwa dari rangkain transaksi keuangan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Aulia Abrar beserta saksi Feby S. Dilaga dan dibantu oleh saksi Rudi Suharja, Ryan Sulaiman, Yashikana Tulsi serta M Hendra SP;

39. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi yang membantu atau turut serta atau melakukan pemindahan dan penggunaan dana milik PT. Pos Properti Indonesia tersebut. Hal mana Pemohon Kasasi hanyalah sebagai pihak yang sekedar memperkenalkan antara PT. Pos Properti Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri tanpa didasarkan maksud dan tujuan yang melanggar hukum;

40. Bahwa apabila ditelaah dari dakwaan serta kasus yang dialami oleh saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga adalah tujuan dari pihak-pihak tersebut untuk mengambil keuntungan yang akan dialihkan kepada PT. Haeyassi International dengan didasarkan pada perbuatan pencairan dana milik PT. Pos Properti Indonesia yang tidak semestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan (bukti yang disita dari Shoumi Damayanti) menunjukkan kepemilikan PT. Haeyassi International adalah milik dari :

- 1) Aulia Abrar (*Marketing Manager* Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto);
- 2) Feby S. Dilaga (*trade spesialis* Bank Syariah Mandiri);
- 3) Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyassi International;
- 4) Ryan Sulaiman;

Sehingga telah terdapat niat dan rencana dari pihak PT. Haeyassi International untuk menggunakan dana milik PT. Pos Properti Indonesia tanpa semestinya;

42. Bahwa hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemohon Kasasi, hal mana tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap sebagai pihak yang menyuruh atau turut serta melakukan sehingga dapat membuat ataupun mempergunakan dana milik PT. Pos Properti Indonesia;

43. Bahwa dengan adanya hal tersebut, menunjukkan adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak cermat sehingga pertimbangan dan putusannya telah melanggar peraturan yang berlaku;

44. Bahwa *Judex Facti* telah salah atau lalai dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada paragraf 3-5 halaman 116 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 269/2015 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, pendapat Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, sehingga mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa, artinya Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Keempat, karenanya sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Keempat;

Hal. 174 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, ternyata memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka perbuatan Para Terdakwa yang terbukti tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”;

45. Bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon Kasasi dikatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka terlebih dahulu perlu dibahas mengenai unsur-unsur dalam pasal tersebut yang bunyinya sebagai berikut :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah :

- a) Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
 - b) Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
 - c) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
46. Bahwa jika dikaitkan dengan unsur kedua (poin b di atas) yang intinya adalah atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Jika dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi :

(1) Hasil tindak pidana adalah kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;

b.dan seterusnya;

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

47. Bahwa dalam perkara ini, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan mengenai fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik berupa bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I *in casu* Pemohon Kasasi, keterangan Terdakwa II, ataupun nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa;

48. Bahwa perlu diperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* antara lain :

1) Bukti tanda terima Cek atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

2) Bukti ISNIS nomor rekening 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan;

3) Bukti-bukti surat dan keterangan saksi terkait terjadinya transaksi perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;

- Bahwa kedua surat bukti poin 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan fakta bahwa penerima cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) adalah pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto yaitu Aulia Abrar dan Feby S. Dilaga, BUKAN Ivan Dewanto *in casu* Pemohon Kasasi;

(Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);

- Bahwa penerima cek oleh Aulia Abrar dan Feby S. Dilaga adalah pada tanggal 16 Juli 2014, sedangkan berdasarkan bukti ISNIS nomor rekening 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan, pencairan dana dari PT. Pos Properti Indonesia kepada rekening Pemohon Kasasi adalah bulan Agustus 2014 di mana bersesuaian dengan fakta bahwa Pemohon Kasasi

Hal. 176 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kesepakatan tersendiri dengan PT. Pos Properti Indonesia yaitu untuk membeli saham PT. Elnusa 1 (satu) bulan setelah terjadinya transaksi persetujuan pembukaan deposito dan penyerahan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto. Sehingga antara transaksi PT. Pos Properti Indonesia dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dan transaksi PT. Pos Properti Indonesia dengan Pemohon Kasasi merupakan 2 (dua) kesepakatan yang berbeda dan tidak menjadi satu kesatuan;

(Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);

- Bahwa mengenai bukti pada poin 3 (tiga) di atas tentang transaksi perbankan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto merupakan transaksi yang diprakarsai, direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh oknum-oknum dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dan pihak-pihak terkait, di mana dapat dibuktikan dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut sama sekali tidak ada dan tidak memerlukan persetujuan ataupun tanda tangan dari Pemohon Kasasi sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Jangankan terlibat dalam pelaksanaan transaksi perbankan tersebut, Pemohon Kasasi bahkan tidak mengetahui ataupun memahami proses dan prosedur perbankan yang dijalankan oleh para pihak dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto. Sehingga jika terjadi tindak pidana dalam transaksi perbankan yang dilaksanakan oleh oknum-oknum Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, maka tindakan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi;
- (Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);
- Bahwa demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang kedua dari pasal tersebut, tentang “diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” merupakan suatu hal yang tidak benar. Dikarenakan Pemohon Kasasi tidak ikut campur dalam proses dugaan tindak pidana dan tidak mengetahui adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana yang terjadi terhadap dana yang diperoleh dari PT. Pos Properti Indonesia. Yang sebenarnya adalah Pemohon Kasasi memiliki kesepakatan bisnis tersendiri dengan PT. Pos Properti Indonesia dan dana yang digunakan untuk membeli saham PT. Elnusa oleh Pemohon Kasasi berbeda dengan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor CK581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

49. Bahwa *Judex Facti* telah salah atau lalai dalam menerapkan hukum dikarenakan *Judex Facti* pada tingkat banding pada intinya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama / pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat. Hal mana karena pertimbangan dan analisa *Judex Facti* pada tingkat pertama banyak yang tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terjadi, antara lain :

1) Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan adanya hubungan hukum keperdataan antara Pemohon Kasasi dengan PT. Pos Properti Indonesia yang diwakili oleh Saksi Sri Wikani selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia dan Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia, untuk membeli saham PT. Elnusa di mana kesepakatan bisnis tersebut merupakan kesepakatan pribadi antara Pemohon Kasasi dengan PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga jika dalam perkara ini yang dianggap mengalami kerugian adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, maka perkara ini tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, apalagi menggunakan dana yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagaimana juga diperkuat dalam keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

(Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);

2) Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan membuktikan penggunaan uang yang dianggap sebagai hasil tindak pidana oleh Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dengan jelas mengenai asal-usul uang yang digunakan oleh Pemohon Kasasi antara lain untuk membayar DP mobil BMW warna coklat, pembayaran angsuran mobil Merc. Benz warna silver, pembayaran angsuran mobil Alphard warna hitam, dan pembayaran DP rumah di Cassa Jardin. Di mana sebenarnya pembayaran barang-barang tersebut adalah menggunakan uang pribadi Pemohon Kasasi dari hasil pekerjaan/bisnis di bidang jasa sekuritas Pemohon Kasasi;

3) Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama juga salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan uang hasil jual beli saham senilai

Hal. 178 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sebenarnya murni berasal dari transaksi sah penjualan saham PT. Forte yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

50. Bahwa dengan demikian berdasarkan segala alasan dan uraian di atas membuktikan dengan jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusan *Judex Facti* selayaknya dibatalkan *Judex Juris*;

Judex Facti lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

51. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang menurut *Judex Facti* telah terpenuhi dilakukan oleh Pemohon Kasasi, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Sehingga unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah :

- a) Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
- b) Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
- c) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



- Jika dikaitkan dengan unsur kedua (poin b di atas), maka untuk memenuhi unsur tersebut harus atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di mana mengatur tentang hasil tindak pidana apa saja yang dapat “dicuci” oleh seorang pelaku “pencucian uang”, di mana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat banding tidak menyebutkan secara jelas tindak pidana asal/utama (peraturan undang-undang mana yang dilanggar) yang hasilnya “dicuci” oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pokoknya untuk dapat dilakukan pemeriksaan di pengadilan tidak mengharuskan untuk dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya, namun untuk menegakkan keadilan bagi Terdakwa tindak pidana pencucian uang, setidaknya-seharusnya Penuntut Umum dapat menguraikan tindak pidana apa saja yang menjadi tindak pidana asal sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;

52. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara *a quo* telah salah dan tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memutus Perkara Nomor 269/PID/2015/PT.DKI., tertanggal 17 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL., tertanggal 8 Oktober 2015., karena terdapat kesalahan/kelalaian dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :



Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada saksi Aulia Abrar dan saksi Feby S. Dilaga untuk memperoleh dana pinjaman dari PT. Bank Syariah Mandiri dengan jaminan bilyet deposito pihak lain yaitu PT. Pos Properti Indonesia. Dana tersebut diperoleh dengan mengajukan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Bahwa PT. Pos Properti Indonesia menempatkan dananya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di PT. Bank Syariah Mandiri, kemudian sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dicairkan ke rekening PT. Haeyasshi Internasional dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sedangkan dana sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diambil/ditarik untuk penempatan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia di mana bilyet deposito PT. Pos Properti Indonesia tersebut diserahkan oleh saksi Aulia Abrar kepada saksi Akhmad Rizani;

Bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa I mendapat Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang digunakannya untuk kepentingan pribadi, dan Terdakwa II memperoleh bagian dari Terdakwa I sebesar Rp1.576.871.804,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Keempat Primair;

Mengenai alasan kasasi Terdakwa I :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau



peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III / Terdakwa II. **RUDI SANIJAN bin SETIMAN**;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I. **IVAN DEWANTO bin ADNAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)